

***SYIBHUL IDDAH* SEBAGAI SARANA MITIGASI POLIGAMI
ILEGAL DI KUA KOTA MALANG PERSPEKTIF TEORI
*QIRAAH MUBADALAH***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Pogram Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

M. Ageng Satrio

240201210021

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

SYIBHUL IDDAH SEBAGAI SARANA MITIGASI POLIGAMI
ILEGAL DI KUA KOTA MALANG PERSPEKTIF TEORI *QIRAAH*
MUBADALAH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) dalam Pogram Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Pascasarjana UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

M. AGENG SATRIO

240201210021

Dosen Pembimbing

1. Dr. Musataklima, SHI., M.S.I NIP. 198304202023211012
2. Dr. H. Abd Rouf, M.HI NIP. 198508122023211024

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Ageng Satrio

NIM : 240201210021

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Instansi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : *Syiibul Iddah* Sebagai Sarana Mitigasi Poligami Ilegal Di
KUA Kota Malang Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri dan bukan merupakan bentuk plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya tulis pihak lain. Setiap pendapat, data, maupun temuan penelitian yang berasal dari karya orang lain telah dicantumkan sumber rujukannya sesuai dengan kaidah dan etika penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi dalam tesis ini, maka saya bersedia menerima dan menjalani proses sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, secara sadar, dan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Malang, 12 Mei 2026
Mengetahui



M. Ageng Satrio
NIM. 240201210021

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Tesis Berjudul “Syibbul Iddah Sebagai Sarana Mitigasi Poligami Ilegal di KUA Kota Malang Perspektif Teori Qiraah Mubadalah” yang ditulis oleh M. Ageng Satrio NIM 240201210021 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 12 Mei 2026.

Oleh

Pembimbing I


Dr. Mushtaklima, M.Si.
NIP. 198304202023211012

Pembimbing II


Dr. H. Abd Rouf, M.Hi.
NIP. 198508122023211024

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-syakhshiyah


Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul "Syibbul Iddah Sebagai Sarana Mitigasi Poligami Ilegal Di KUA Kota Malang Perspektif Teori Qiraah" yang ditulis oleh M. Ageng Satrio ini telah disahkan pada tanggal 26 Mei 2026.

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009122002 Penguji Utama

2. Dr. Jamilah, MA., Ph.D
NIP. 197901242009012007 Ketua Penguji

3. Dr. Musataklima, SHI., M.S.I
NIP. 198304202023211012 Penguji / Pembimbing I

4. Dr. H. Abd Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024 Sekretaris / Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ

غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا هُمْ أَتَّبِعُوا أَتَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kepada jalan kebenaran, kebaikan dan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta Do'a yang telah diberikan. Penulis menyampaikan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah dan Dr. Jamilah, M.A., selaku sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsyah.
4. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I. Sebagai dosen pembimbing I, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Semua saran dan masukan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lebih terarah.

5. Dr. H. Abd Rouf, M.HI. Sebagai dosen pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, dan bimbingan yang diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini. Segala arahan, saran, dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik hingga selesai.
6. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau semua dengan pahala yang terbaik, serta menjadikan ilmu yang kami peroleh membawa keberkahan dan manfaat.
7. Untuk diri sendiri, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mampu bertahan dan melewati setiap proses meskipun harus dijalani sendirian. Di tengah rasa lelah, kegagalan, keraguan, rasa kurang percaya diri, dan berbagai tekanan yang datang bergantian, tetap memilih untuk bangkit dan terus melangkah. Terima kasih karena tidak menyerah serta terus berusaha hingga karya ini akhirnya dapat diselesaikan, meskipun penuh dengan keterbatasan dan berbagai perjuangan.
8. Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Siti Aisyah tercinta, yang tiada hentinya mencurahkan doa, semangat, serta dukungan pada setiap apa yang Penulis kerjakan. Kepada kedua kakak tersuportif, Mbak Lindayati, S.Pd tersayang beserta Suami tercintanya, bang Handoko yang tidak kalah semangat juga untuk selalu terus mendukung, mensupport penulis dalam Tesis ini. Tidak

lupa juga kepada Mbak Nurul Syamsiyah, SS yang selalu mendoakan adiknya agar skripsinya lancar sampai akhir.

9. Pengasuh Pondok Pesantren Maq'ad Sidq, K.H. Subhan Efendi, S.T, M.A.P beserta keluarga yang senantiasa selalu membimbing dan mendoakan santri-santrinya termasuk khususnya juga kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Maq'ad Sidq yang mensupport penulis dalam penulisan Tesis ini.
11. Para guru dan dosen yang telah membimbing penulis sejak belajar membaca hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir Program Magister (S-2) di bidang Hukum pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala KUA dan seluruh petugas KUA di Kota Malang atas bantuan, dukungan, dan sikap terbuka yang diberikan selama proses penelitian serta pengumpulan data. Informasi dan pelayanan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
13. Teman-teman Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya kelas B Angkatan 2024 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan kepedulian yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang memberikan semangat dan rasa kekeluargaan bagi penulis.
14. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Advokat serta

teman-teman magang di PERADI Malang yang telah mendampingi, memberikan semangat dan dukungan, serta menjadi bagian dari proses belajar dan pengalaman berharga bagi penulis selama menjalani kegiatan magang.

Semoga segala bentuk kebaikan, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi amal yang bernilai ibadah. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dengan balasan yang lebih baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya akademisi, penegak hukum, pemerintah, masyarakat umum, serta para pembaca. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan pengembangan penelitian ini di masa mendatang.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis

M. Ageng Satrio

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)*

Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teoritik	29
C. Kerangka Berpikir	51
BAB III	52
METODE PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian	52
1. Jenis Penelitian	52
2. Pendekatan Penelitian	52
3. Sumber Data	53

4. Lokasi Penelitian.....	55
5. Metode Pengumpulan Data.....	56
6. Metode Pengolahan Data	57
BAB IV	60
PAPARAN HASIL	60
A. Latar Belakang dan Konsep Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pemberlakuan <i>Syibbul iddah</i>	60
B. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang <i>syibbul iddah</i> di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang	77
C. <i>Syibbul iddah</i> Sebagai Sarana Mitigasi Poligami Ilegal di KUA Kota Malang Perspektif Qiraah Mubadalah.....	97
BAB V	108
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	122
DOKUMENTASI	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Tentang Sybbul Iddah	19
Tabel 2.1 Penelitian Tentang Poligami Ilegal	24
Tabel 3.1 Penelitian Tentang Qiraa'ah Mubadalah	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Permohonan Izin Penelitian Kemenag	122
Lampiran 2.1 Permohonan Izin KUA Kota Malang	123

ABSTRAK

M. Ageng Satrio, NIM 240201210021. Tesis, 2026: ***Syibbul Iddah* Sebagai Sarana Mitigasi Poligami Ilegal Di KUA Kota Malang Perspektif Teori Qiraa'ah Mubadalah Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: 1. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I. 2. Dr. H. Abd Rouf, M.HI.

Kata Kunci: *Syibhul Iddah*, Poligami Ilegal, Qira'ah Mubadalah, KUA Kota Malang.

Perceraian dalam hukum keluarga Islam tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi perempuan, tetapi juga memunculkan persoalan sosial berupa potensi terjadinya poligami ilegal setelah perceraian. Kondisi ini melatarbelakangi lahirnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri yang mengatur larangan bagi laki-laki untuk menikah kembali ketika mantan istrinya masih berada dalam masa iddah. Kebijakan tersebut melahirkan konsep *syibhul iddah*, yaitu masa tunggu bagi laki-laki yang secara substansi menyerupai masa iddah perempuan. Namun, penerapan kebijakan ini di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang masih belum berjalan secara seragam sehingga membuka peluang terjadinya poligami ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji *syibhul iddah* sebagai sarana mitigasi poligami ilegal dengan menggunakan perspektif teori Qira'ah Mubadalah yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa KUA Kota Malang. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan petugas KUA serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif -analitis dengan menggunakan teori Qiraah Mubadalah sebagai pisau analisis untuk melihat implementasi *syibbul iddah* dalam perspektif keadilan relasional dan perlindungan hak perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang *syibhul iddah* di KUA Kota Malang belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Sebagian KUA telah menerapkan kebijakan tersebut sebagai bentuk pencegahan poligami ilegal, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman petugas, perbedaan interpretasi hukum, dan anggapan bahwa Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Qira'ah Mubadalah, *syibhul iddah* dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga Islam yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan. Penerapan *syibhul iddah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai upaya menciptakan relasi yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan serta meminimalisasi praktik poligami ilegal di masyarakat.

ABSTRACT

M. Ageng Satrio, Studen ID 240201210021. Thesis, 2026: **“*Syibhul Iddah* as a Means of Mitigating Illegal Polygamy at the Religious Affairs Offices (KUA) of Malang City: A Perspective of Qira’ah Mubadalah Theory, Master’s Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.** State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Supervisors: 1. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I. 2. Dr. H. Abd Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Syibhul ‘Iddah, Illegal Polygamy, Qira’ah Mubadalah, Office of Religious Affairs (KUA) of Malang City.

Divorce in Islamic family law not only produces legal consequences for women, but also gives rise to social problems in the form of the potential emergence of illegal polygamy after divorce. This condition became the background for the issuance of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage During the Wife’s ‘Iddah Period, which regulates the prohibition for men from remarrying while their former wives are still undergoing the ‘iddah period. This policy gave rise to the concept of *syibhul iddah*, namely a waiting period for men that substantively resembles the ‘iddah period for women. However, the implementation of this policy in several Offices of Religious Affairs (*Kantor Urusan Agama / KUA*) in Malang City has not been carried out uniformly, thereby creating opportunities for illegal polygamy. Therefore, this study examines *syibhul iddah* as a means of mitigating illegal polygamy by employing the perspective of the Qira’ah Mubadalah theory, which emphasizes the principles of reciprocity and justice between men and women.

This study employs empirical legal research with a qualitative approach. The research was conducted in several KUA offices in Malang City. Data sources consisted of primary data obtained through interviews with KUA officers, as well as secondary data in the form of laws and regulations, the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance, books, journals, and other supporting documents. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Furthermore, the data were analyzed descriptively and analytically using the Qira’ah Mubadalah theory as an analytical framework to examine the implementation of *syibhul iddah* from the perspective of relational justice and the protection of women’s rights.

The findings of this study indicate that the implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance regarding *syibhul iddah* in KUA offices in Malang City has not been fully consistent. Some KUA offices have implemented the policy as a preventive measure against illegal polygamy, while others still face obstacles such as limited understanding among officers, differences in legal interpretation, and the assumption that the Circular Letter does not possess binding legal force comparable to statutory regulations. From the perspective of Qira’ah Mubadalah, *syibhul iddah* is viewed as a form of

Islamic family law reform that emphasizes the principles of reciprocity, justice, and the protection of women. The implementation of *syibhul iddah* functions not only as an administrative mechanism, but also as an effort to create more equitable relations between men and women and to minimize the practice of illegal polygamy within society.

مستخلص البحث

م. أجينج ساتريو ٢٠٢٦٢٤٠٢٠١٢١٠٠٢١ شبيه العدة كوسيلة للحد من التعدد غير القانوني في مكاتب الشؤون الدينية بمدينة مالانغ في ضوء نظرية القراءة المبادلة، برنامج دراسة ماجستير الاحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ
المشرف : ١. د.ر موساتاكليما، س.هاي.، م.س.ي. ٢. د.ر ح. عبد رافوف، م.هاي.

الكلمات المفتاحية: شبه العدة، تعدد الزوجات غير القانوني، قراءة مبادلة، مكتب الشؤون الدينية بمدينة مالانغ

الطلاق في قانون الأسرة الإسلامي لا يترتب عليه آثار قانونية بالنسبة للمرأة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى ظهور مشكلات اجتماعية تتمثل في احتمالية وقوع تعدد الزوجات غير القانوني بعد الطلاق. وقد كانت هذه الظروف سبباً في صدور التعميم الصادر عن المدير العام للإرشاد بشأن الزواج في مدة عدة الزوجة، P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 الإسلامي رقم والذي ينظم منع الرجل من الزواج مرة أخرى ما دامت مطلقة لا تزال في مدة العدة. وقد أفرزت هذه السياسة مفهوم شبه العدة، وهي مدة انتظار للرجل تشبه في جوهرها مدة العدة الخاصة بالمرأة. غير أن تطبيق هذه السياسة في بعض مكاتب الشؤون الدينية بمدينة مالانغ لا يزال غير موحد، مما يفتح المجال أمام وقوع تعدد الزوجات غير القانوني. ولذلك، تبحث هذه الدراسة شبه العدة بوصفها وسيلة للتخفيف من ظاهرة تعدد الزوجات غير القانوني، من خلال استخدام منظور نظرية قراءة المبادلة التي تؤكد على مبدأ التبادلية والعدالة بين الرجل والمرأة

استخدم هذا البحث نوع البحث الميداني (الإمبيرقي) بالمنهج الكيفي. وقد أُجري البحث في عدد من مكاتب الشؤون الدينية بمدينة مالانغ. وتم الحصول على مصادر البيانات من البيانات الأولية من خلال المقابلات مع موظفي مكاتب الشؤون الدينية، والبيانات الثانوية المتمثلة في القوانين واللوائح، والتعميم الصادر عن المديرية العامة للإرشاد الإسلامي، والكتب، والمجلات العلمية، والوثائق الداعمة الأخرى. أما تقنيات جمع البيانات فقد تمت من خلال المقابلات، والملاحظة، والتوثيق. ثم حُللت البيانات تحليلًا وصفيًا تحليليًا باستخدام نظرية قراءة المبادلة كأداة تحليلية لدراسة تطبيق شبه العدة من منظور العدالة العلائقية وحماية حقوق المرأة

أظهرت نتائج البحث أن تطبيق التعميم الصادر عن المديرية العامة للإرشاد الإسلامي بشأن شبه العدة في مكاتب الشؤون الدينية بمدينة مالا نغ لم يُنفَّذ بشكل كامل ومتسق. فقد قامت بعض مكاتب الشؤون الدينية بتطبيق هذه السياسة باعتبارها وسيلة للوقاية من تعدد الزوجات غير القانوني، في حين ما تزال بعض المكاتب الأخرى تواجه عدة معوقات، من بينها ضعف فهم الموظفين، واختلاف التفسيرات القانونية، واعتبار التعميم غير ملزم كالقوانين والتشريعات الرسمية. ومن منظور قراءة المبادلة، يُنظر إلى شبه العدة بوصفه شكلاً من أشكال تحديد قانون الأسرة الإسلامي الذي يؤكد على مبادئ التبادلية والعدالة وحماية المرأة. كما أن تطبيق شبه العدة لا يقتصر على كونه إجراءً إدارياً فحسب، بل يُعد أيضاً محاولة لإيجاد علاقة أكثر عدلاً بين الرجل والمرأة، والحد من ممارسات تعدد الزوجات غير القانوني في المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan asal muasal terciptanya ikatan darah yang untuk mengesahkan hubungan dua manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami isteri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk kehidupan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Perkawinan bertujuan sebagai perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati, dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”¹

Berkaitan dengan definisi perkawinan sendiri, hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan bahwasannya, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²

Hubungan perkawinan antara suami dan istri menuntut keduanya

¹ Pasal 28 Ayat 1 Tentang Perlindungan HAM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

untuk saling menjaga dan mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun. Tujuannya agar kehidupan perkawinan tersebut dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk membangun serta menjaga rumah tangga sebagai dasar utama terbentuknya tatanan masyarakat. Pasal 33 juga menegaskan kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, saling menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, maka tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, kehidupan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari berbagai ketentuan hukum yang mengaturnya. Salah satu ketentuan tersebut berkaitan dengan kewajiban suami dan istri selama masa perkawinan, yaitu menjaga dan memelihara hubungan rumah tangga agar tetap berada dalam kondisi yang baik.

Realitas yang sering terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan secara harmonis. Dinamika berupa pasang surut dalam hubungan rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut akan lebih mudah diatasi apabila sejak awal pasangan suami istri telah membangun sistem hubungan yang baik. Pembangunan sistem hubungan ini bertujuan untuk mencegah

munculnya berbagai persoalan dalam rumah tangga. Upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama yang baik antara suami dan istri, sehingga tercipta hubungan yang dilandasi oleh prinsip kesalingan dalam kehidupan keluarga.

Melihat pada kondisi masyarakat yang seiring berjalannya waktu juga terdapat beragam permasalahan yang muncul, maka tidak jarang juga pasang surut pernikahan yang tidak berhasil diatasi oleh keduanya. Ketika suatu permasalahan yang datang tidak dapat diatasi, maka hal tersebut kerap kali akan berujung pada perceraian yaitu terputusnya tali perkawinan.

Perceraian dapat terjadi karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana yang semestinya dijalankan. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam hukum positif, yaitu pada Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan serta Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada umumnya, ketidakrukunan antara suami istri yang mengakibatkan suatu perceraian ialah disebabkan karena kurang terbentuknya suatu kerja sama yang baik antara keduanya sehingga memungkinkan timbulnya rasa saling menghormati satu sama lain, selain itu juga kerap kali adanya perbedaan prinsip antara keduanya yang tidak dapat diatasi dengan baik.³

Perceraian dalam hubungan perkawinan sering dianggap sebagai

³ Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahanan Muhammaf Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafik, 2022)

hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Proses perceraian tersebut hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian juga harus diproses melalui Pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah, yang dibuktikan dengan diterbitkannya akta cerai.

Ketentuan mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan setelah pengadilan terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil.⁴ Dengan adanya pasal tersebut maka menjadi suatu legalitas bahwasannya ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan maka tidak dapat dengan semena-mena melakukan talak, sekalipun hal tersebut diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi hal tersebut akan berdampak pada kedepannya ketika salah satu di antara pasangan tersebut memutuskan untuk menikah lagi. Selain itu, hal ini juga sebagai perwujudan bahwasannya sebagai warga negara Indonesia, maka sudah seharusnya untuk mengikuti hukum yang ada, sebagaimana bunyi dari Pasal 1 Ayat (3), maka segala sesuatu berkaitan dengan kehidupan sudah

⁴ Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

seharusnya mengikuti hukum yang ada dan berlaku.⁵

Putusnya ikatan perkawinan menimbulkan beberapa akibat, seperti hadhanah (hak pemeliharaan anak), kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta kewajiban memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri yang dikenal sebagai nafkah iddah.

Berkaitan dengan kewajiban tersebut, maka salah satunya ialah terkait dengan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri. Dari sini dapat diketahui bahwasannya seorang istri yang sudah resmi bercerai dengan mantan suaminya, makai Ia akan menempuh yang namanya masa iddah. Adapun iddah sendiri dalam 153 Kompilasi Hukum Islam disebut dengan masa tunggu, dan berkaitan dengan ini dalam pasal tersebut juga telah ditentukan berapa lama masa iddah yang harus ditempuhi oleh wanita pasca perceraian. Adapun hal ini juga dijelaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya:“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.”⁶

Masa iddah bagi perempuan memiliki beberapa ketentuan yang berbeda sesuai dengan sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan

⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Surat Al Baqarah Ayat 228’, *Kemenag.Go.Id* <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>>.

karena kematian suami menyebabkan masa iddah selama 130 hari, termasuk bagi perempuan yang belum pernah berhubungan suami istri (*qobla dukhul*), dan perhitungannya dimulai sejak suami meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena perceraian juga memiliki ketentuan tersendiri. Perempuan yang masih mengalami haid menjalani masa iddah selama tiga kali masa suci yang paling sedikit berlangsung sekitar 90 hari. Perempuan yang tidak mengalami haid menjalani masa iddah selama 90 hari. Keadaan perempuan yang sedang hamil mengharuskan masa iddah berlangsung sampai ia melahirkan. Perhitungan masa iddah akibat perceraian dimulai sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini juga dijelaskan di dalam Q.S. At-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا
يَحِضْنَ ۖ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah tidak diperbolehkan menikah sampai masa iddah selesai. Masa iddah berfungsi untuk memastikan apakah

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Surat At-Talaq Ayat 4’, *Kemenag.Go.Id* <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>>.

rahim wanita dalam keadaan bersih atau tidak, sekaligus menjadi waktu untuk introspeksi dan pemulihan diri, menjaga kehormatan, serta memberi kesempatan bagi suami dan istri untuk rujuk. Selama masa iddah masih berlangsung, kedua pihak masih memiliki kesempatan untuk rujuk selama waktunya belum berakhir.

Berkaitan dengan masa *iddah*, hal ini hanya diperuntukkan bagi wanita saja, sedangkan untuk laki-laki tidak ada ketentuan yang mengatur terkait masa *iddah* bagi laki-laki. Akan tetapi, pada tahun 2021 dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami. Dalam SE tersebut berisikan beberapa ketentuan yang mengatur terkait laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan di dalam masa *iddah* istri. Adapun isi ketentuan tersebut diantaranya ialah laki-laki tidak boleh melakukan perkawinan dengan Perempuan lain apabila masih dalam masa *iddah* istri, apabila laki-laki melakukan perkawinan dan masih dalam masa *iddah* istri dan masih berkesempatan untuk merujuknya, maka akan berpotensi terjadinya poligami ilegal.⁸

Dengan dikeluarkannya SE tersebut, maka secara tidak langsung menjelaskan bahwasannya terkait *iddah* atau masa tunggu juga diperuntukkan bagi laki-laki dengan waktu yang sama dengan masa *iddah* wanita, dan adanya masa *iddah* bagi laki-laki kerap kali disebut dengan *syibhul iddah*.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri* (2021).

Penerapan *syibhul iddah* bertujuan memberi waktu kepada suami dan istri untuk kembali mempertimbangkan hubungan perkawinan mereka. Ketentuan ini juga diharapkan dapat menghadirkan rasa keadilan bagi pihak istri serta mencegah terjadinya poligami ilegal yang dilakukan oleh laki-laki. Waktu jeda tersebut sekaligus memberi kesempatan bagi laki-laki untuk mempersiapkan diri, baik secara emosional maupun dalam aspek lainnya, sebelum memutuskan untuk menikah kembali.

Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang masa iddah bagi suami dalam praktiknya belum terlaksana secara seragam di semua Kantor Urusan Agama (KUA), terutama di wilayah Kota Malang. Sebagian KUA telah menjadikan Surat Edaran tersebut sebagai pedoman administratif dalam menunda pencatatan perkawinan bagi laki-laki yang masih berada dalam masa iddah mantan istrinya. Namun demikian, terdapat pula KUA yang belum menerapkannya secara konsisten dengan berbagai alasan, antara lain karena Surat Edaran dipandang tidak memiliki kekuatan mengikat setara peraturan perundang-undangan, keterbatasan pemahaman petugas, serta pertimbangan pragmatis terkait pelayanan masyarakat. Ketidaksamaan implementasi ini berpotensi membuka celah terjadinya poligami ilegal yang dilakukan secara administratif di luar pengawasan negara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya problem keadilan relasional dalam praktik hukum keluarga Islam, di mana beban masa

tunggu pasca perceraian secara normatif hanya diletakkan pada perempuan, sementara laki-laki relatif memiliki ruang yang lebih longgar untuk segera melangsungkan perkawinan kembali.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa teori Qira'ah Mubadalah relevan digunakan sebagai kerangka analisis. Teori ini menekankan prinsip kesalingan dan keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan ketika memahami serta menerapkan ajaran agama. Dengan pendekatan mubadalah, kewajiban masa tunggu tidak dipahami secara biologis semata, melainkan sebagai mekanisme etik dan sosial yang seharusnya juga dibebankan kepada laki-laki demi menjaga keadilan, mencegah kerugian pada pihak perempuan, serta menutup ruang praktik poligami ilegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan bahwasanya permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini ialah:

1. Apa latar belakang dan Bagaimana konsep Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pemberlakuan *syibbul iddah*?
2. Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang *syibbul iddah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang?
3. Bagaimana *syibbul iddah* sebagai sarana mitigasi poligami ilegal di KUA Kota Malang Perspektif Qiraah Mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka tujuan dilakukannya

penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisa latar belakang serta memahami konsep dasar dalam penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai *syibbul iddah*.
2. Untuk Mendeskripsikan dan mengevaluasi implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang *syibbul iddah*.
3. Untuk Menganalisa konsep *syibbul iddah* sebagai sarana mitigasi poligami ilegal di KUA Kota Malang Perspektif teori Qiraah Mubadalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dihadapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang peneliti uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan dari kedua manfaat tersebut.

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa Pascasarjana Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah terkait penerapan *syibbul iddah* sebagai sarana mitigasi poligami ilegal ditinjau dari Teori Qiraah Mubadalah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi secara terstruktur mengenai penerapan *syibbul iddah* yang merupakan iddah yang diperuntukkan bagi laki-laki dengan tujuan untuk mencegah terjadinya poligami ilegal yang dianalisis menggunakan Teori Qiraah Mubadalah.

- b. Bagi petugas KUA Kota Malang, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi petugas KUA dalam menerapkan Surat Edaran tentang masa iddah bagi suami secara konsisten, serta sebagai dasar penguatan kebijakan dan pedoman teknis dalam mitigasi poligami ilegal menurut teori Qiraah Mubadalah.
- c. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai baseline data sekaligus referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. *Syibbul Iddah*

Secara makna, *syibhul iddah* adalah sesuatu yang menyerupai iddah. Kata *asysyibhu* bermakna serupa atau sama. sedangkan "*iddah*" berarti masa penghitungan tunggu.⁹

Syibhul Iddah juga dapat diartikan ketika seorang laki-laki diwajibkan atau dianggap berkewajiban menjalani masa tunggu (masa tidak boleh menikah lagi) yang serupa dengan masa iddah perempuan sebagai akibat dari putusnya perkawinan atau adanya penghalang perkawinan tertentu, misalnya karena talak atau hubungan kemahraman calon istri berikutnya dengan mantan istri.¹⁰

2. Mitigasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maksud dari

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran, 1973) https://books.google.co.id/books/about/Kamus_Arab_Indonesia.html?id=ifaNngEACAAJ&redir_esc=y.

¹⁰ Lilik Andaryuni Sartina, 'Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam', *Jurnal Tata Mana*, 3.2 (2022).

mitigasi ini merujuk pada serangkaian upaya sistematis untuk mengurangi, meminimalkan, atau menghapus potensi risiko, dampak negatif, serta kerugian dari suatu kejadian atau proses.¹¹

3. Poligami Ilegal

Poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa pasangan lawan jenis secara bersamaan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani "*polugamia*" yang berarti perkawinan dengan banyak pasangan, mencakup poligini (pria dengan banyak istri) dan poliandri (wanita dengan banyak suami).¹² Sedangkan Ilegal didefinisikan sebagai segala tindakan, kegiatan, atau keadaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sah, atau melanggar peraturan perundang-undangan.¹³

Poligami ilegal ini juga merujuk pada praktik pernikahan poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatat nikah negara, sehingga tidak diakui secara hukum positif Indonesia meskipun mungkin dianggap sah menurut syariat Islam jika memenuhi rukun nikah. Praktik ini melanggar ketentuan administratif wajib pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berpotensi menimbulkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 279 KUHP

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Arti Kata Mitigasi' <<https://kbbi.web.id/mitigasi>>.

¹² Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 'Arti Kata Poligami' <https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama>.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Arti Kata Ilegal' <<https://kbbi.web.id/ilegal>>.

yang mengancam hukuman penjara hingga 5 tahun bagi pelakunya.¹⁴

4. *Qiraah Mubadalah*

Mubadalah berasal dari bahasa arab , berasal dari akar suku kata “*Ba-da-la*”, yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar, dan akar kata ini telah ditemukan dalam Al Qur’an sebanyak 44 kali, kata mubadalah sendiri berarti ketersalingan (*mufa’alah*), dan kerjasaman antar dua pihak (*musyarakah*), yang mana saling mengganti, saling menukar, saling mengubah satu sama lain. Dalam kamus klasik seperti lisan al – ‘Arab karya ibnu manzur, atau pada kamus modern seperti Al Mu’jam al Wasith , mengartikan mubadalah sebagai sesuatu yang diambil dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap kajian terhadap suatu permasalahan, sistematika pembahasan merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini karena sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan yang disajikan dalam tesis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi dasar-dasar awal penelitian yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pada bab ini dibahas

¹⁴ Khusnul Khotimah Sri Dewi, ‘DAMPAK HUKUM POLIGAMI ILLEGAL DAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.CN)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman*, 2.2 (2024), pp. 25–39 <<https://jim.stainuruliman.ac.id/index.php/jimhki>>.

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 196

mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena syibhul iddah dan kaitannya dengan mitigasi poligami ilegal di KUA Kota Malang. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, kerangka berpikir, metode penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian secara keseluruhan.

Bab II Kajian Pustaka, Bab ini membahas landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan meliputi konsep syibhul iddah, poligami ilegal, serta teori Qiraah Mubadalah sebagai pisau analisis utama dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian. Kerangka teori dalam bab ini digunakan untuk memahami relasi keadilan gender, prinsip kesalingan, serta implementasi kebijakan syibhul iddah dalam hukum keluarga Islam.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Pembahasannya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian di KUA Kota Malang, sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta metode analisis data yang digunakan peneliti. Bab ini juga menjelaskan teknik validitas data agar hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas ilmiah yang baik.

Bab IV Paparan Hasil, Bab ini memuat penyajian data hasil penelitian lapangan terkait implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

tentang syibhul iddah di beberapa KUA Kota Malang. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang penerapan syibhul iddah, bentuk implementasi kebijakan di masing-masing KUA, faktor pendukung dan penghambat penerapannya, serta praktik mitigasi poligami ilegal yang dilakukan oleh petugas KUA. Data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori Qiraah Mubadalah untuk melihat aspek keadilan, kesalingan, dan perlindungan hak perempuan dalam praktik hukum keluarga Islam.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Sementara itu, saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti KUA, pemerintah, akademisi, maupun masyarakat, sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan terkait penerapan syibhul iddah dalam mitigasi poligami ilegal. Bab ini juga menjadi penutup keseluruhan isi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang menyajikan perbedaan dan persamaan di bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti- peneliti sebelumnya. Adanya hal ini diperuntukkan guna menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang serupa.¹⁶ Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan klusterisasi atau tematik. Adapun pembagian tersebut ialah:

1. Penelitian Tentang *Syibbul Iddah*

- a. Tesis oleh Teresa pada tahun 2024 dengan judul “Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang *Iddah Suami* (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung)”. Dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan bahwasannya adanya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang *Iddah Suami* telah diberlakukan di KUA Kota Bandar Lampung, dan penerapan di sana merupakan sebuah upaya untuk mencegah adanya poligami terselubung dan juga untuk memperkuat keasadaran akan perlunya menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dalam proses perceraian.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁷ Teresa, ‘Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Iddah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kota Bandar Lampung)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

pembahasan terkait pembahasan *iddah* bagi laki-laki pasca dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang *Iddah Suami*. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus bahasannya, pada penelitian tersebut fokus membahas *iddah* suami dari adanya Surat Edaran tersebut yang dikaji di KUA setempat, sedangkan pada penelitian ini mengkaji terkait bagaimana *syibbul iddah* ini sebagai sarana mitigasi poligami ilegal di KUA Kota Malang

- b. Jurnal oleh Deky Pramana, Abnan Pancasilawati dan Lilik Andar Yuni, tahun 2024 dengan judul, “Perbandingan Konsep *Syibhul Iddah* Dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Perspektif *Maqashid Syari’ah*)”. Penelitian tersebut membahas bagaimana konsep dari *syibhul iddah* yang dijelaskan dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada pembahasan mengenai *syubhul iddah*. Sedangkan perbedaan dari keduanya ialah mengenai pembahasan, pada penelitian terdahulu membahas terkait konsep konsep *syibhul iddah* secara KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam yang kemudian di analisis menggunakan *Maqashid Syari’ah*, sedangkan penelitian ini membahas terkait penerapan *syibhul iddah* sebagai sarana mitigasi poligami ilegal yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Qiraah Mubadalah*.

¹⁸ Abnan Pancasilawati Dan Lilik Andar Yuni Deky Pramana, ‘Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Perspektif Maqashid Syari’Ah).’, *MAQASID*, 2024.

- c. Jurnal oleh Sartina dan Lilik Andaryuni pada tahun 2022 dengan judul “Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya *syibhul iddah* merupakan masa tunggu bagi laki-laki setelah putusya ikatan perkawinan dengan mantan istrinya dengan waktu yang sama sebagaimana masa *iddah* bagi perempuan. Selain itu juga menjelaskan terkait *Syibhul Iddah* yang terdapat dua pendapat yang bergantung pada dua keadaan, yaitu, *Pertama*, ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya, maka pernikahan tidak boleh dilaksanakan sampai menunggu masa *iddah* mantan istrinya selesai. *Kedua*, ketika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu dia menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan ke lima, maka dia harus menunggu masa *iddah* istri yang diceraikan selesai.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada pembahasan mengenai *syibhul iddah* yang diperuntukkan bagi laki-laki yang merupakan masa tunggu dengan waktu yang sama dengan masa *iddah* bagi perempuan dengan tujuan untuk memberikan keselarasan atau keadilan antara keduanya. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada analisisnya, dalam penelitian terdahulu pelaksanaan *syibhul iddah*

¹⁹ Lilik Andaryuni Sartina, ‘Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam’, *Jurnal Tana Mana*, 3.1 (2022), p. 45.

dianalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini syibhul iddah dianalisis menggunakan teori Qiraah Mubadalah.

Tabel 1.1 Penelitian Tentang Sybbul Iddah

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas penelitian
1.	2024	Teresa	Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00. 7/10/2021 Tentang <i>Iddah Suami</i> (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung)	Penelitian tersebut fokus pada pembahasan Bagaimana implikasi Surat Edaran <i>syibhul iddah</i> Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 1 Tentang <i>Iddah Suami</i> di KUA Bandar Lampung. Sedangkan pada Penelitian ini membahas terkait bagaimana <i>syibhul iddah</i> sebagai sarana mitigasi poligami ilegal.
2.	2024	Deky Pramana, Abnan Pancasila wati dan Lilik Andar Yuni	Perbandingan Konsep <i>Syibhul Iddah</i> Dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>)	Penelitian tersebut membahas terkait perbandingan konsep <i>Syibhul Iddah</i> yang terdapat di dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang <i>Iddah Suami</i> . Sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasan terletak pada konsep <i>Syibhul Iddah</i> yang ditujukan untuk mencegah adanya

				poligami ilegal.
3.	2022	Sartina dan Lilik Andaryuni	Konsep <i>Syibhul Iddah</i> Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam	Penelitian tersebut fokus pada pembahasan <i>Syibhul Iddah</i> dalam hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada penerapan <i>Syibhul Iddah</i> secara umum dan dikaji menggunakan teori Qiraah Mubadalah

2. Penelitian Tentang Poligami Ilegal

- a. Jurnal oleh Sofyan Rauf, Fajar Yunus dan Hasjad pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dalam penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahawasannya ketika seseorang melakukan poligami ilegal yang mana hal tersebut dapat dikatakan sebagai poligami siri dan perbuatan tersebut layak untuk diberikan sanksi pidana, sebab dapat merugikan kepentingan hukum dari wanita atau anak hasil dari perkawinan poligami yang dilakukan secara ilegal tersebut.²⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada pembahasan yaitu terkait pelaksanaan poligami siri ayau disebut juga dengan poligami ilegal yang dilakukan oleh seprang laki-laki sebab hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

²⁰ Fajar Yunus dan Hasjad Sofyan Rauf, ‘Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research*, 2024.

Sedangkan perbedaan pada penelitian kali ini ialah, pada penelitian terdahulu lebih fokus pada pemidaan yang diberikan kepada pelaku poligami ilegal dengan tujuan memberikan efek jera, sedangkan pada penelitian ini ialah hanya fokus pada bagaimana tanggapan sekaligus penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 di KUA Kota Malang Tentang Iddah Suami yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Qiraah Mubadalah*.

- b. Jurnal oleh Aqmal Rasyidi, Rahimah Tul Sa'dah Dan Lilik Andaryuni, Tahun 2024 Dengan Judul "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Taklik Poligami Dalam Perjanjian Perkawinan Untuk Mencegah Poligami Ilegal Di Indonesia". Dalam jurnal tersebut menjelaskan terkait bagaimana hukum melakukan taklik poligami dalam hukum Islam dan hukum positif, dan hukum Islam memperbolehkan adanya taklik poligami namun dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan dalam hukum positif adanya taklik poligami ini masih menjadi perdebatan dan belum memiliki regulasi akan hal tersebut.²¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pembahasan mengenai poligami khususnya berklaitan dengan pencegahan adanya poligami ilegal. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus bahasan yaitu pada penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana hukum melakukan taklik poligami dalam sebuah

²¹ Rahimah Tul Sa'dah Dan Lilik Andaryuni Aqmal Rasyidi, 'Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Taklik Poligami Dalam Perjanjian Perkawinan Untuk Mencegah Poligami Ilegal Di Indonesia', *Mariduna: Journal of Islamic Studies*, 2024.

perkawinan yang dianalisis menggunakan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan pada penelitian kali ini lebih fokus pada bagaimana pandangan hukum mengenai pelaksanaan syibhul iddah guna mencegah adanya poligami ilegal.

- c. Jurnal oleh Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah Dan Suwandi, tahun 2022 dengan judul “Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda”. Dalam penelitian tersebut membahas terkait bagaimana sanksi yang diberikan ketika seseorang melalui poligami siri yang mana hal tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum yaitu berupa kejahatan perkawinan.²²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada pembahasan terkait poligami ilegal atau poligami siri yang mana hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sedangkan perbedaan pada keduanya ialah, dalam penelitian tersebut lebih fokus pada bagaimana sanksi yang diberikan ketika seseorang melakukan polugami siri yang merupakan kejahatan perkawinan dan ditinjau dari perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda, sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait mitigasi poligami ilegal dengan cara mengimplementasikan adanya syibhul iddah dan dikaji dengan teori *Qiraah Mubadalah*

- d. Jurnal oleh I Gede Agus Dedy Andika, I Nyoman Gede Sugiarttha

²² Khoirul Hidayah Dan Suwandi Galuh Retno Setyo Wardani, ‘Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perpektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’, *Jurnal Hukum Islam*, 2022.

Dan Ni Made Puspasutaru Ujianti, tahun 2021 dengan judul “Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama”. Penelitian tersebut membahas tentang pemberian sanksi pidana kepada pelaku poligami yang mana dalam pelaksanaannya ia tidak menggunakan izin dari istri pertama yang merupakan syarat dari diperbolehkannya seseorang untuk melakukan poligami, dan adanya hal tersebut dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.²³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada pembahasan terkait poligami, yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan diksi perkawinan kedua tanpa izin istri pertama, dan dalam pembahasan ini ialah menggunakan poligami ilegal. Sedangkan perbedaan dari keduanya ialah pada penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya ketika seseorang melakukan perkawinan kedua atau poligami tanpa adanya izin istri pertama dianggap sebagai tindak pidana sedangkan dalam penelitian kali ini poligami ilegal yang dimaksud ialah pernikahan yang dilakukan setelah adanya perceraian dan dilakukan ketika dalam masa iddah mantan istri.

²³ I Nyoman Gede Sugiarta Dan Ni Made Puspasutari Ujianti I Gede Agus Dedy Andika, ‘Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama’, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2021.

Tabel 2.1 Penelitian Tentang Poligami Ilegal

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2024	Sofyan Rauf, Fajar Yunus dan Hasjad	Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Penelitian tersebut fokus membahas terkait bagaimana hukum pelaksanaan poligami ilegal dalam Pasal 279 KUHP. Sedangkan penelitian ini membahas terkait pencegahan poligami ilegal melalui penerapan <i>syibhul iddah</i> .
2.	2024	Aqmal Rasyidi, Rahimah Tul Sa'dah Dan Lilik Andaryuni	Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Taklik Poligami Dalam Perjanjian Perkawinan Untuk Mencegah Poligami Ilegal Di Indonesia	Penelitian tersebut membahas terkait bagaimana hukum pencegahan poligami ilegal yang dilakukan melalui taklik talak. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada bagaimana <i>syibbul iddah</i> ini sebagai

				sarana mitigasi poligami ilegal
3.	2022	Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah Dan Suwandi	Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda	Penelitian tersebut fokus membahas sanksi pidana pelaku poligami ilegal. Sedangkan penelitian ini fokus membahas penarapan <i>syibhul iddah</i> sebagai upaya mencegah terjadinya poligami ilegal
4.	2021	I Gede Agus Dedy Andika, I Nyoman Gede Sugiarta Dan Ni Made Puspasutaru Ujianti	Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama	Penelitian tersebut membahas terkait poligami tanpa adanya izin istri kedua yang dapat dianggap sebagai seneketa atau perbuatan melawan huku. Sedangkan penelitian ini membahas terkait pencegahan poligami ilegal

3. Penelitian Tentang Teori *Qiraah Mubadalah*

- a. Jurnal oleh Wahyu Nur Alfiyan Tahun 2025 dengan judul "Iddah Bagi Suami Dan Kesetaraan Gender: Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir". Kajian ini membahas ketentuan ihdad dalam Pasal 170 KHI dengan perspektif Qiraah Mubadalah. Studi ini menemukan

adanya ketimpangan gender dalam redaksi pasal, di mana perempuan diwajibkan menjalani masa berkabung selama iddah dengan tujuan mencegah fitnah, sementara laki-laki hanya dikenai masa berkabung “menurut kepatutan” tanpa penjelasan normatif yang jelas.²⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan teori Qiraah Mubadalah sebagai dasar analisis. Kedua penelitian sama-sama melihat bahwa konsep iddah tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis perempuan, tetapi juga memiliki makna sosial dan etis yang dapat diterapkan secara adil kepada laki-laki dan perempuan melalui prinsip kesalingan. Dengan pendekatan ini, iddah dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan gender dalam hukum keluarga Islam. Perbedaannya, terletak pada fokus dan arah kajian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai iddah bagi suami secara konseptual. Sementara itu, penelitian ini membahas syibhul iddah dalam praktik di KUA Kota Malang, khususnya sebagai kebijakan administratif. Penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih praktis, yaitu menggunakan syibhul iddah sebagai sarana untuk mencegah poligami ilegal, sehingga memberikan kontribusi nyata pada praktik penyelenggaraan perkawinan yang lebih tertib dan berkeadilan.

²⁴ Wahyu Nur Alfian, ‘Gender : Pandangan Faqihuddin Abdul’, 5.September (2025).

- b. Jurnal oleh Siti Al Latifa Tahun 2024 dengan judul "Iddah Bagi Suami: Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Filsafat Hukum". Penelitian ini menganalisis konsep iddah yang semula hanya untuk wanita, dengan membacanya ulang melalui qiraah mubadalah untuk diterapkan juga pada suami sebagai masa refleksi dan introspeksi guna menjaga keadilan gender.²⁵ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori qiraah mubadalah untuk menafsirkan iddah secara timbal balik (mubadalah), sehingga mendukung syibhul iddah bagi laki-laki pasca-perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat normatif-pustaka dengan fokus filsafat hukum umum, sedangkan penelitian ini empiris di KUA Kota Malang, mengaplikasikannya khusus sebagai mitigasi poligami ilegal berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/2021.

Tabel 3.1 Penelitian Tentang Qiraa'ah Mubadalah

No	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2025	Wahyu Nur Alfiyan	Iddah Bagi Suami Dan Kesetaraan Gender: Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir	Penelitian tersebut membahas ketentuan ihdad dalam Pasal 170 KHI dengan perspektif Qiraah Mubadalah. Sedangkan penelitian ini membahas syibhul iddah dalam praktik di KUA Kota Malang, khususnya sebagai kebijakan administratif.

²⁵ Soraya Al Latifa, Husnul Khatimah, And Raisa Rahim, 'Idah Bagi Suami : Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Filsafat Hukum', 7.2 (2024), Pp. 527–41, Doi:10.58824/Mediasas.V7i2.207.

2.	2024	Siti Al Latifa	Iddah Bagi Suami: Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Filsafat Hukum	Penelitian tersebut menganalisis konsep iddah yang semula hanya untuk wanita, dengan membacanya ulang melalui qiraah mubadalah untuk diterapkan juga pada suami sebagai masa refleksi dan introspeksi guna menjaga keadilan gender. Sedangkan Penelitian ini membahas bagaimana <i>syibbul iddah</i> ini sebagai sarana mitigasi poligami ilegal di KUA Kota Malang.
----	------	-------------------	---	--

Jika dilihat dari uraian penelitian terdahulu di atas, maka kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara konsep syibhul iddah, mitigasi poligami ilegal, dan penerapan teori Qiraah Mubadalah dalam praktik kelembagaan KUA. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji syibhul iddah secara normatif atau konseptual, serta poligami ilegal melalui pendekatan represif dan sanksi hukum, penelitian ini memosisikan syibhul iddah sebagai instrumen administratif yang bersifat preventif dalam mencegah poligami ilegal pasca perceraian. Selain itu, teori Qiraah Mubadalah tidak hanya digunakan sebagai kerangka tafsir normatif, tetapi dioperasionisasikan sebagai landasan analisis keadilan relasional dalam implementasi kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di KUA Kota Malang. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menghubungkan teks keagamaan, kebijakan negara,

dan praktik sosial secara empiris dan kontekstual.

B. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Iddah

a. Pengertian Iddah

Secara etimologis, 'iddah berasal dari kata عِدَ yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja عِدَ يَعِدُ عِدًا وعدة وتعداد عدا يعد عدداً yang artinya kurang lebih hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi 'iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari mengartikan iddah sebagai masa tunggu yang bertujuan untuk memastikan kesucian rahim seorang perempuan, menjalankan ibadah (*ta'abbud*), atau sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa (*tafajju'*) terhadap suaminya.²⁶

Senada dengan pendapat tersebut, Syekh Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini menjelaskan bahwa:

العدة اسم لمدة مَعْدُودَةٍ تَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِيَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا وَذَلِكَ

يَحْصُلُ بِالْوِلَادَةِ تَارَةً وَبِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ

Artinya: "Iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang Wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan masa suci).²⁷

²⁶ Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya Al-Anshari Alkhazraji, *Fathul Wahab* (Dar al-Fikr, 2012).

²⁷ Abu Bakar Ibn and Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Darul Khair).

Pandangan lain disampaikan oleh Muhammad Zayd al-Ibyani, yang membedakan makna iddah dalam tiga aspek, yakni secara bahasa, secara syar'i, dan dalam terminologi fuqaha. Secara kebahasaan, '*iddah* bermakna menghitung, sedangkan dalam perspektif syariat, '*iddah* merupakan masa tunggu yang diwajibkan baik bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab tertentu yang mengharuskannya. Adapun dalam terminologi fuqaha, '*iddah* didefinisikan sebagai masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah putusanya ikatan pernikahan, baik karena perceraian maupun akibat adanya unsur *syubhat* dalam pernikahan tersebut.²⁸

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa '*iddah* merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya ikatan pernikahan, baik karena perceraian, kematian suami, atau sebab lain yang diakui dalam hukum Islam. Selama periode ini, perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain hingga masa '*iddahnya* berakhir sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Bagi wanita yang menjalani '*iddah*, terdapat konsekuensi hukum yang harus dilakukannya. Para ulama fiqih sepakat tentang wajibnya melakukan '*iddah* bagi perempuan. Kewajiban '*iddah* ini harus dilakukan dengan cara menunggu hingga batas waktu antara

²⁸ Muhammad Zayd Al-Ibyani, *Syarh Al-Ahkām Asy-Syarī'ah Fī Ahwāl Asy-Syakhsīyyah, Juz 1* (Maktabah an-Nahḍah, 1997).

tiga hingga empat bulan; atau bagi wanita yang hamil hingga melahirkan. Dalam masa menunggu diharuskan untuk tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali dalam kondisi darurat, serta tidak boleh dipinang dan dinikahi.²⁹ Wanita yang ditinggal mati suaminya, selain wajib melakukan 'iddah, juga wajib melakukan ihdad.³⁰

b. 'Iddah untuk Laki-Laki

Dalam khazanah fikih klasik, konsep masa 'iddah secara umum hanya dikenakan kepada perempuan pasca terjadinya perceraian atau kematian suami. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim dan menjaga ketertiban nasab. Sementara itu, laki-laki secara eksplisit tidak dikenai masa 'iddah. Namun demikian, literatur fikih mengenal konsep yang menyerupai masa 'iddah bagi laki-laki, yang disebut sebagai *syibhul 'iddah* (semacam 'iddah) atau *'iddah majāzīyah* ('iddah secara kiasan).

Menurut Al-Dimyathi, ada dua kondisi dalam fikih klasik di mana seorang laki-laki dilarang untuk menikah kembali dalam kurun waktu tertentu, yang meskipun bukan disebut sebagai 'iddah, memiliki karakteristik pembatasan waktu yang serupa. *Pertama*, ketika seorang suami menjatuhkan talak *raj'i* kepada

²⁹ Fathimah Shalehah and Muhammad Miftah Irfan, 'Jasser Auda ' s Maqasid Sharia Application in the ' Iddah for Career Women', 20.1 (2022), pp. 15–26.

³⁰ Muis, 'Ihdad Dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Bâjûrî Dan Imam Al-Syaukânî.', 3 (2022), pp. 198–216.

istrinya, ia tidak diperkenankan menikah dengan perempuan yang merupakan mahram dari mantan istrinya misalnya saudari dari istrinya hingga masa ‘iddah sang istri selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki telah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya, maka ia tidak diperbolehkan menikahi perempuan kelima sampai masa ‘iddah istri yang diceraikan tersebut berakhir.³¹ Meskipun kedua kondisi tersebut menunjukkan adanya larangan menikah dalam rentang waktu tertentu, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa hal itu lebih tepat dikategorikan sebagai mani’ syar’i (penghalang syar’i), bukan sebagai bentuk ‘iddah dalam pengertian fikih yang khas.³²

Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, terutama dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri, terdapat pendekatan yang berbeda. Surat edaran tersebut memperkenalkan konstruksi baru bahwa masa ‘iddah tidak hanya relevan bagi perempuan, tetapi juga berlaku sebagai pembatas normatif bagi laki-laki. Dalam kerangka ini, masa ‘iddah dipahami bukan sekadar sebagai sarana memastikan kehampaan rahim, tetapi juga sebagai ruang refleksi bersama bagi kedua belah pihak baik perempuan maupun laki-laki untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk selama masa talak raj’i.

³¹ Al-‘Allamah ‘Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi Al-Bakri, *I’ناه Ath-Tholibin* (Dar ihya Al-kutub Al - Arobiyah, 1956).

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 1996).

Dengan demikian, pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki dalam surat edaran ini tidak hanya didasarkan pada batasan fikih klasik, melainkan dimaksudkan untuk menguatkan dimensi etika dan keadilan relasional dalam relasi pernikahan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih relasi emosional dan hukum yang belum tuntas.³³ Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan istilah masa '*iddah*' bagi laki-laki tetap digunakan, bukan dengan istilah syibhul '*iddah*' maupun '*iddah majāzīyah*', untuk memberikan kepastian terminologi hukum dan konsistensi konseptual.³⁴

c. Macam-Macam '*Iddah*'

Hukum Islam menetapkan masa iddah atau waktu tunggu setelah putusnya perkawinan berdasarkan beberapa faktor. Ketentuan mengenai lama masa iddah berbeda-beda tergantung pada sebab putusnya perkawinan serta kondisi perempuan yang menjalani iddah. Secara umum, para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi iddah ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Iddah berdasarkan haid atau suci, berlaku bagi perempuan yang masih mengalami haid
- 2) Iddah berdasarkan bilangan bulan, berlaku bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid, baik karena menopause atau

³³ Dwi Hidayatul Firdaus Shofiatul Jannah, 'Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics', 15.2 (2023), pp. 286–300.

³⁴ Ahmad Rico Fuady and others, 'Pentingnya Bahasa Baku Dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal Dan Konsekuensinya', 4 (2024).

sebab lainnya.

- 3) Iddah berdasarkan kelahiran, berlaku bagi perempuan yang sedang hamil.

Penentuan iddah ini disesuaikan dengan situasi spesifik yang dihadapi seorang istri ketika perkawinannya berakhir. Sebab putusnya perkawinan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: karena kematian suami atau karena perceraian. Sementara itu, kondisi istri juga beragam, misalnya apakah ia telah dicampuri atau belum, masih mengalami haid atau sudah menopause, serta apakah ia sedang hamil atau tidak.

Berikut adalah ketentuan iddah berdasarkan kondisi-kondisi tersebut:

- 1) *'iddah* Berdasarkan Haid atau Suci
 - a) Jika perkawinan putus karena perceraian, perempuan yang masih mengalami haid wajib menjalani iddah selama tiga kali masa suci, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 90 hari.
- 2) *'Iddah* Berdasarkan Bilangan Bulan
 - a) Jika perkawinan putus karena kematian suami, meskipun sebelum terjadi hubungan suami-istri (qobla al-dukhul), maka masa iddah yang berlaku adalah empat bulan sepuluh hari (130 hari).
 - b) Jika seorang istri yang telah ditalak raj'i oleh suaminya

masih dalam masa 'iddah, kemudian suaminya meninggal dunia sebelum masa 'iddahnya selesai, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari, dihitung sejak wafatnya suami.

3) *'Iddah* Berdasarkan Kelahiran

Jika seorang perempuan dalam keadaan hamil saat perkawinannya putus karena perceraian atau kematian suami, maka iddahnya berlangsung hingga ia melahirkan, tanpa mempertimbangkan waktu lain.

4) *'Iddah* dalam Kasus Khusus

Jika perkawinan putus karena khuluk (perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami), fasakh (pembatalan pernikahan karena sebab tertentu), atau li'an (perceraian akibat sumpah suami bahwa istrinya telah berzina), maka masa iddahnya mengikuti iddah talak, yaitu sesuai dengan keadaan haid atau suci istri.

d. Obyek Hukum *'Iddah*

Analisis historis menunjukkan bahwa konsep 'iddah, khususnya 'iddah yang disebabkan oleh kematian suami, telah eksis sejak periode pra-Islam. Praktik ini secara eksklusif diterapkan pada perempuan, sementara laki-laki tidak memiliki kewajiban serupa.³⁵ Dalam konteks hukum Islam, seorang suami yang telah

³⁵ Syamsul Hilal and Sumper Mulia Harahap, "Iddah in the View of Islam and Feminists", 2017, pp. 213–32.

bercerai, baik karena kematian maupun perceraian hidup, diperbolehkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Pembatasan hanya berlaku pada perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi, seperti mahram (saudara perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara laki-laki) atau perempuan yang telah diceraikan tiga kali sebelum melalui proses tahlil.³⁶

Meskipun secara umum masa 'iddah tidak diwajibkan bagi lakilaki, terdapat pengecualian dalam dua kondisi yang mengharuskan laki-laki untuk menjalani masa tunggu. Pertama, ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan *talak raj'i* dan kemudian berkeinginan untuk menikahi saudara perempuan dari mantan istrinya tersebut, maka ia wajib menunggu hingga masa 'iddah mantan istrinya selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat istri dan menceraikan salah satu di antara mereka dengan *talak raj'i*, kemudian ia berkeinginan untuk menikahi wanita kelima, maka ia juga wajib menunggu hingga masa 'iddah istri yang diceraikannya tersebut berakhir.³⁷

Menurut Wahbah Zuhaili, kondisi semacam itu tidak dapat dikategorikan sebagai 'iddah, melainkan hanya sebatas mani' syar'i, yaitu suatu ketentuan hukum yang bersifat pencegahan atau pembatasan berdasarkan syariat.³⁸ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menetapkan

³⁶ Zuhaili.

³⁷ Abu Bakar bin Muhammad Al-Dimyati, *I'alah Al-Tholibin* (Dar al-Fikr, 2002).

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2003).

aturan sesuai dengan konteks dan tujuan utama syariat. Ketentuan tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip maqashid syari'ah, yaitu tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam.³⁹ Hal ini karena dalam aturan tersebut terkandung unsur kemaslahatan, yakni manfaat yang lebih luas bagi individu maupun masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, ketentuan ini bukan hanya bersandar pada aspek formal hukum, tetapi juga memperhitungkan aspek manfaat yang sejalan dengan esensi ajaran Islam.

e. Hikmah 'iddah

Al-Jurjawi dalam karyanya Hikmah *al-Tashri' wa Falsafatuh*, menguraikan berbagai hikmah di balik kewajiban 'iddah bagi wanita yang mengalami putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Ia menjelaskan bahwa masa 'iddah memiliki beberapa tujuan penting, yaitu:⁴⁰

- 1) Masa tunggu ini berfungsi untuk memastikan bahwa rahim wanita bersih dari janin, sehingga tidak terjadi kerancuan nasab dalam keluarga.
- 2) 'Iddah juga menjadi bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah dijalin sebelumnya, sekaligus memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berpikir ulang

³⁹ Siti Musriatul Muhimmah Luthviyah Romziana, 'Asafa Dalam Al-Qur ' An (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu)', *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 10.2 (2023) <doi: <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i2.570>>.

⁴⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Dar al-Fikr, 1997).

dan mempertimbangkan kemungkinan rujuk sebelum perpisahan benarbenar final

- 3) Bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, *'iddah* mengandung nilai penghormatan kepada almarhum. Dengan tidak segera menikah kembali, wanita tersebut menunjukkan rasa belasungkawa dan penghargaan terhadap pasangan yang telah meninggal.
- 4) *'Iddah* juga memiliki aspek edukatif, khususnya bagi pria yang ingin menikahi wanita dalam masa tunggu. Dengan adanya aturan ini, calon suami dididik untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih pasangan serta memahami konsekuensi dari status wanita yang masih dalam masa *'iddah*.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pemberlakuan masa *'iddah* bukan hanya semata-mata diinterpretasikan sebagai upaya untuk memastikan kondisi terakhir rahim perempuan.⁴¹ Sebab, dengan kecanggihan teknologi modern sekarang, pelacakan terhadap bagian terdalam rahim seorang perempuan bukanlah sesuatu yang sulit lagi untuk dilakukan. Teknologi sudah dapat mendeteksi dengan sangat akurat dan valid tentang ada dan tidak adanya bibit atau benih dalam rahim perempuan.⁴²

⁴¹ Shofiatul Jannah.

⁴² MJ Asti Arafah, M I Nur, 'Illat and Wisdom in Use Ultrasonography (USG) during Iddah Period.', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2023.

Oleh karena itu, interpretasi yang paling relevan dari tujuan pemberlakuan masa ‘iddah adalah sebagai ruang refleksi dan rekonsiliasi. Refleksi dalam hal ini berarti memberikan waktu bagi pasangan yang bercerai untuk berpikir ulang tentang keputusan mereka. Sementara itu, rekonsiliasi merujuk pada kemungkinan bagi pasangan untuk berdamai dan kembali bersama selama masa ‘iddah masih berlangsung. Pada konteks inilah dimungkinkan adanya reformulasi obyek hukum dari pemberlakuan ‘iddah.

2. *Syibhul Iddah*

Syibhul iddah secara sederhana adalah suatu hal yang menyerupai ‘iddah. Kata *asy syibhu* berarti hal serupa, sama, berasal dari kata *alsyibh* jamaknya *asybah*. Adapun kata ‘iddah yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan isterinya di mana isteri yang diceraikan tersebut masih menjalani masa iddahnya, dalam artian yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan ‘iddah, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun istri. Dasar teori adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki, ulama klasik telah banyak yang memfatwakan bahwa wanita ber’iddah dengan ‘iddah raj’i masih tetap statusnya sebagai seorang istri, dengan pengertian bahwa ia masih berhak memperoleh nafkah sepenuhnya seperti biasa sebelum perceraian terjadi.⁴³

⁴³ Yunus. *Kamus Arab Indonesia*

Kemudian suami masih berhak merujukinya tanpa persetujuan dan sepengetahuan isteri, dan juga tanpa aqad nikah dan mahar yang baru. Salah satu ulama yang berpendapat mengenai adanya syibhul ‘iddah bagi laki-laki adalah Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama fiqh kontemporer dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqhnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Wahbah Zuhaili berpendapat pemberlakuan ‘iddah tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus ‘iddah juga berlaku bagi laki-laki menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut:⁴⁴

“Apakah Laki-laki memiliki ‘iddah?, bagi Laki-laki tidak ada ‘iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan isterinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat syar’i, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan isteri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa ‘iddah isteri yang keempat, sampai berakhirnya masa ‘iddah isteri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil.”

Wahbah Zuhaili mendefinisikan syibhul ‘iddah bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa ‘iddah penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui di sebabkan ada dua *mani’ syar’i*, kedua *mani’ syar’i* tersebutlah yang mengakibatkan

⁴⁴ Wahbah Zuhaili.

laki-laki memiliki masa *syibhul 'iddah* seperti yang dilakukan perempuan. Sedangkan Abdurrahman Al-jaziri dalam Kitabu *al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'* menguatkan penjelasan Wahbah Zuhaili tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki sebagai berikut:⁴⁵

"Ketika seorang laki-laki ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang dicerainya, seperti yang disebutkan di atas, semisal bibinya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya, maka bagi laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu diantaranya sampai selesainya 'iddah isterinya. hal yang sama ketika seorang Laki-laki mempunyai empat orang isteri dan menceraikan salah satu diantaranya maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang kelima, kecuali 'iddah isteri keempat yang dicerai telah selesai".

Penyampaian *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda, ada yang secara tersurat dan tersirat. Menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah *'iddah* bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa *'iddah* bagi perempuan. Sedangkan ulama yang lain mendefinisikan *syibhul 'iddah* kalangan ulama Malikiyah berpendapat sebagaimana dikutip oleh al-Jaziri, bahwa penantian seorang laki-laki tersebut dikatakan *'iddah*. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai *'iddah* secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at.⁴⁶

Dari penjelasan tersebut Wahbah Zuhaili merupakan ulama yang berpendapat bahwa laki-laki mempunyai masa *'iddah* yang tersirat

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu Al-Fiqh Ala Al-Madhahibul Al-Arba* (Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003).

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

(*syibhul iddah*). Walaupun hal tersebut bukan dalam arti ‘iddah yang sebenarnya seperti ‘iddahnya perempuan. Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan syibhul ‘iddah bagi laki-laki adalah karena ada mani’ syar’i, yaitu: Pertama, dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang sekaligus. Kedua, Dalam Islam dibatasi untuk menikahi perempuan hanya sampai empat isteri.

Mengenai masa *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah sama dari masa ‘iddah bagi perempuan, sebab adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah mani syar’i yang menyebabkan adanya syibhul ‘iddah bagi laki-laki tersebut yang ini tergantung dari ‘iddahnya perempuan. Perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan haid maka ‘iddahnya adalah selama tiga quru, maka syibhul ‘iddah laki-laki ketika menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid juga tiga kali quru’ istri, atau sekitar tiga bulan. Ketika isteri yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka ‘iddahnya adalah sampai dia melahirkan, maka syibhul ‘iddah bagi laki-laki ketika menceraikan isterinya dalam keadaan hamil adalah sampai menunggu isteri yang diceraikan melahirkan.⁴⁷

Maka dari itu, sebagian ulama berpendapat bahwa pemberlakuan ‘iddah sebenarnya tidak hanya bagi perempuan, tetapi dalam beberapa kasus laki-laki pun terkena hukum ‘iddah. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, menurutnya seorang laki-laki tidak mempunyai masa ‘iddah, penantian tersebut hanyalah

⁴⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka: Pesantren, 2009).

penantian wajib yang harus dilalui dikarenakan ada mani' syar'i.⁴⁸ Pembahasan mengenai syibhul 'iddah bagi laki-laki tidak hanya terjadi pada kalangan ulama saja melainkan dalam dewasa ini juga lahir pemikiran 'iddah bagi laki-laki kembali, sebagaimana pendapat dari Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq mengemukakan bahwa iddah merupakan masa transisi mantan suami maupun istri akibat perceraian, baik akibat talak maupun cerai mati dan telah mempunyai kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.⁴⁹

Sedangkan Siti Musdah Mulia berpendapat 'iddah sejatinya mengandung makna yang dalam, berkaitan dengan selain seksualitas dan kehamilan, juga mempertimbangkan soal psikologis, tenggang rasa, solidaritas pada anak dan keluarga pasangan. Dengan demikian 'iddah merupakan masa transisi di mana suami dan istri yang putus perkawinannya dapat berpikir jernih dan bijaksana untuk mengambil keputusan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut suami pun harus mempunyai masa 'iddah.⁵⁰

3. Poligami Ilegal

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gomos* yang artinya perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang

⁴⁸ Zuhaili.

⁴⁹ Mukhtar Al-Shadiq Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam* (Graha cipta, 2005).

⁵⁰ Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia* (Yayasan Obor Indonesia, 2006).

perempuan.⁵¹ Sedangkan secara terminologi, poligami adalah sistem perkawinan yang mempunyai pasangan hidup lebih dari seorang dalam satu waktu.⁵²

Dalam Islam, poligami diartikan sebagai praktik perkawinan suami dengan istri lebih dari seorang yang maksimal sebanyak empat istri dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia belum terdapat pengertian secara eksplisit mengenai poligami, namun secara istilah dapat disebut dengan pemberian izin suami untuk dapat memiliki istri lebih dari seorang.⁵³

Adapun dasar hukum poligami dalam hukum positif Indonesia telah termuat dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwasannya Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya.⁵⁴ Akan tetapi dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan sebaliknya bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami jika telah dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun Indonesia menganut asas monogami, namun masih diperbolehkan bagi suami untuk bersitri lebih dari seorang dengan syarat keadaan

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Arti Kata Poligami' <<https://kbbi.web.id/poligami>>.

⁵² Tihami Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (PT Raja Grafindo Persada, 2013).

⁵³ "Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," Diakses 05 Februari 2026, <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1545444-poligami-dalam-perspektif-hukum-positif-di-indonesia>.

⁵⁴ Amir Nuruddin Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

tertentu yang telah disetujui oleh pihak yang berkaitan.

Selain itu, ketika seseorang ingin melakukan poligami, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan, di antaranya ialah:

- a) Pasal 3 ayat (2): Seorang suami dapat diberikan izin poligami oleh pengadilan apabila telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁵
- b) Pasal 4 ayat (1): Seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan daerah tempat tinggalnya terlebih dahulu.⁵⁶
- c) Pasal 4 ayat (2): Pengadilan dapat memberikan izin suami untuk berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada istri, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan⁵⁷ dan,
- d) Pasal 5 ayat (1): mendapat persetujuan dari istri/istri- istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil pada istri-istri dan anak-

⁵⁵ Negara Republik Indonesia, *Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974).

⁵⁶ Negara Republik Indonesia, *Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974).

⁵⁷ Negara Republik Indonesia, *Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974).

anaknya.⁵⁸

Sedangkan ilegal dapat diartikan dengan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang ada, jika dikaitkan dengan hukum, maka ilegal dapat diartikan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap tidak sah menurut hukum.⁵⁹

Berdasarkan atas pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwasannya poligami ilegal ialah suatu tindakan poligami yang dilakukan oleh seseorang yang mana dalam perbuatannya ia tidak mengikuti ketentuan hukum yang ada sebagaimana yang telah dijelaskan baik di dalam UU Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam.

4. Teori *Qiraah Mubadalah*

a. Gagasan dan Konsep Mubadalah

Qira'ah Mubadalah merupakan pendekatan tafsir yang menekankan prinsip kesalingan (Mubadalah) antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks-teks keagamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman Islam yang lebih adil dan setara, dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan peran dalam kehidupan sosial maupun spiritual.⁶⁰

⁵⁸ Negara Republik Indonesia, *Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974).

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Arti Kata Ilegal'.

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*

1) Makna Mubadalah

Secara bahasa, Mubadalah berarti timbal balik atau kesalingan. Dalam konteks tafsir Islam, Mubadalah menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan dalam Islam harus berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi gender. Pendekatan ini tidak hanya menafsirkan teks secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman perempuan agar tafsir yang dihasilkan lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial.

2) Gagasan Mubadalah dalam al-Qur'an dan al-Hadits

Prinsip kesalingan dalam Qira'ah Mubadalah didasarkan pada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menekankan keadilan dan kesetaraan, seperti dalam QS. Al-Hujurat: 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar saling mengenal, bukan untuk saling menindas,⁶¹. Demikian pula, hadis-hadis yang menegaskan penghormatan terhadap perempuan dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat menjadi landasan utama pendekatan ini.⁶²

3) Konteks Gagasan dan Konsep Mubādalāh

Qira'ah Mubadalah lahir sebagai respons terhadap

⁶¹ Ihda Shofiyatun Nisa Agus Hermanto, 'Ekologi Rumah Tangga Harmonis : Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5.1 (2024), pp. 92–108.

⁶² Siti Khoirotul Ula, 'Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5.2 (2021).

penafsiran teks keagamaan yang sering kali bias patriarkal.⁶³ Konsep ini berusaha mengembalikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin dengan menghadirkan perspektif yang lebih inklusif.⁶⁴ Dalam konteks sosial, gagasan ini berperan penting dalam advokasi hak perempuan, reformasi hukum keluarga Islam, serta membangun relasi yang lebih adil dalam masyarakat. Pendekatan Mubādalah tidak hanya menjadi metode tafsir, tetapi juga menjadi paradigma dalam membangun relasi yang lebih harmonis dan adil antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara

b. Relevansi metode mubadalah dalam tafsir kontemporer

Metode Mubadalah, yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur’an yang menekankan prinsip kesalingan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini menjadi signifikan dalam diskursus tafsir Islam kontemporer karena mampu menyeimbangkan pemahaman teks Al-Qur’an agar lebih inklusif, menjawab tantangan modern terkait keadilan gender dalam Islam, dan membantu reformasi pemikiran Islam menuju interpretasi yang lebih kontekstual.

⁶³ Agus Hermanto, ‘Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah’, *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4.1 (2022), pp. 43–56.

⁶⁴ Noviqotul Munawaroh, ‘Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdulkodir Dalam Bidang Rumah Tangga.’ (Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Dalam tradisi tafsir klasik, banyak penafsiran yang cenderung bias gender, menempatkan laki-laki sebagai subjek utama dan perempuan sebagai objek. Metode Mubadalah berupaya mengatasi hal ini dengan membaca teks secara resiprokal, di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan sebagai subjek yang setara dalam penafsiran. Sebagai contoh, dalam penafsiran ayat tentang bidadari surga, pendekatan Mubadalah menekankan bahwa gambaran kenikmatan surga tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan adil gender.⁶⁵

a) Menjawab Tantangan Modern terkait Keadilan Gender dalam Islam.

Isu keadilan gender menjadi salah satu tantangan utama dalam masyarakat modern. Metode Mubadalah menawarkan solusi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sebelumnya dianggap bias gender secara lebih adil. Misalnya, dalam penafsiran ayat-ayat tentang nusyūz (pembangkangan) dalam QS. An-Nisa: 34, pendekatan Mubadalah memahami bahwa konsep nusyūz tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga bagi suami. Dengan demikian, baik suami maupun istri dianjurkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang

⁶⁵ Umar Faruq Thohir Hilmie, Tsania Nadzifah, 'Rekonstruksi Penafsiran Ayat Bidadari Surga Melalui Tafsir Mubādalāh', *Proceeding of the 3rd FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)*, 3 (2023), pp. 1–16.

adil dan saling menghormat.⁶⁶

- b) Membantu Reformasi Pemikiran Islam Menuju Interpretasi yang Lebih Kontekstual.

Metode Mubadalah mendorong penafsiran Al-Qur'an yang mempertimbangkan konteks sosial dan historis saat ini, sehingga pesan-pesan Al-Qur'an tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini sejalan dengan metodologi hermeneutika yang menekankan pentingnya memahami teks dalam konteksnya. Dengan demikian, metode Mubadalah berkontribusi pada reformasi pemikiran Islam menuju interpretasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

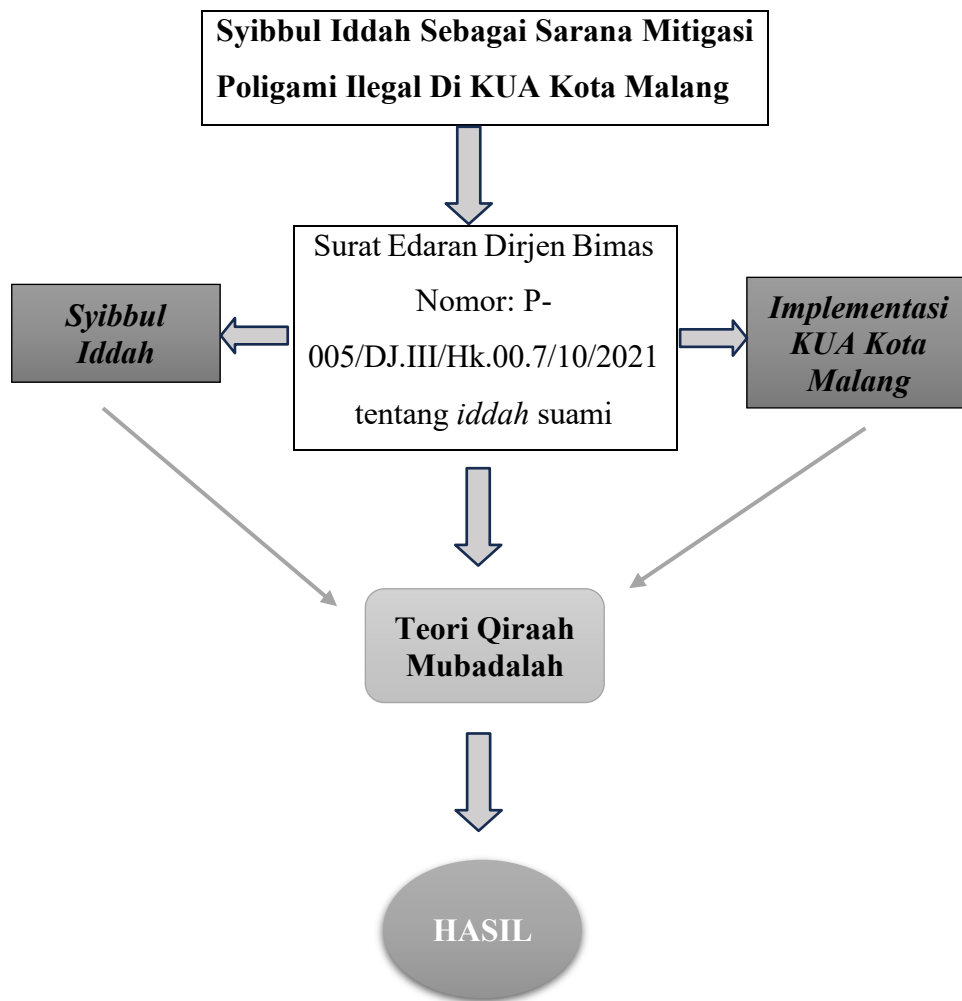
Secara keseluruhan, metode Mubadalah memberikan kontribusi signifikan dalam tafsir kontemporer dengan menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan realitas sosial saat ini, sehingga mendorong terciptanya pemahaman keagamaan yang lebih humanis dan responsif terhadap isu-isu gender.⁶⁷

⁶⁶ S M Ghummiah, "Qira'Ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, 8.2 (2023) <<https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321>>.

⁶⁷ Syukron Jazila Abd. Basid, "Tinjauan Konsep Mubadalah Dan Tafsir Maqashidi Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual", *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 12.1 (2023) <<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.722>>.

C. Kerangka Berpikir

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*law in action*).⁶⁸ Pada Konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelaah bagaimana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang masa iddah bagi suami diterapkan secara faktual di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada analisis normatif, tetapi juga menyoroti realitas implementasi syibhul iddah sebagai sarana mitigasi poligami ilegal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dijalankan dalam praktik (*das sein*).⁶⁹

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada kajian

⁶⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan:Unpam Press, 2018).

⁶⁹ Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2014) <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238>>.

normatif terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang masa iddah bagi suami, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut dipahami, diterapkan, dan dijalankan oleh aparat KUA di Kota Malang.

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji interaksi antara norma hukum dengan realitas sosial, khususnya terkait variasi implementasi *syibhul 'iddah* di KUA serta implikasinya terhadap upaya mitigasi poligami ilegal. Data empiris yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan kerangka hukum keluarga Islam dan ditafsirkan menggunakan teori *Qirā'ah Mubādalāh*, guna menilai sejauh mana prinsip kesalingan dan keadilan relasional terwujud dalam praktik administrasi perkawinan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, yang digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian.⁷⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan, tanpa melalui perantara, sehingga data tersebut bersifat orisinal, aktual, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data primer biasanya dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data lapangan seperti

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan subjek penelitian yang memahami secara mendalam objek yang diteliti.⁷¹

Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Malang sebagai informan kunci. Pemilihan Kepala KUA sebagai sumber data primer didasarkan pada posisi dan kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan administrasi perkawinan, khususnya terkait implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang syibhul iddah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber pertama, melainkan melalui bahan-bahan yang telah tersedia sebelumnya dan disusun oleh pihak lain. Data ini berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer, terutama untuk memperkuat landasan normatif, teoritis, dan yuridis dalam suatu penelitian hukum.⁷²

Dalam penelitian ini, data sekunder berupa bahan hukum dan literatur yang relevan dengan tema syibhul iddah dan mitigasi poligami ilegal. Data tersebut meliputi:

- 1) Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

- 2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang Syibbul Iddah
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Buku Karya Faqihudin Abdul Kadir Tentang Qiraah Mubadalah

c. Data Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) contoh, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* digunakan untuk memperoleh definisi normatif mengenai istilah “*Syibbul Iddah*, mitigasi, dan poligami ilegal”, guna menghindari perbedaan penafsiran konseptual dalam analisis hukum yang dilakukan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada lima Kantor Urusan Agama Kota Malang, yaitu KUA Kecamatan Sukun, Kedungkandang, Blimbing, Lowokwaru, dan Klojen. Kelima KUA tersebut merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan administrasi keagamaan, khususnya pencatatan nikah dan rujuk, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan zakat dan wakaf, serta penyuluhan agama Islam kepada masyarakat.

Kelima KUA berada pada wilayah dengan karakteristik sosial yang beragam. KUA Kecamatan Sukun dan Kedungkandang melayani

masyarakat dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan heterogen. Sementara itu, KUA Kecamatan Lowokwaru dan Klojen berada di kawasan pusat pendidikan dan perkotaan yang didominasi oleh mahasiswa, pelajar, dan masyarakat urban sehingga memiliki dinamika sosial yang lebih kompleks. Adapun Kecamatan Blimbing memiliki karakteristik masyarakat yang masih dipengaruhi budaya Jawa dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, mulai dari pedagang, pegawai, hingga petani.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Malang memiliki beberapa KUA dengan karakteristik dan kebijakan administratif yang beragam. Variasi tersebut memungkinkan peneliti untuk mengamati perbedaan implementasi Surat Edaran tentang syibhul iddah, sekaligus menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut berperan dalam memitigasi praktik poligami ilegal di tingkat lokal.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis empiris, dengan memadukan metode pengumpulan data lapangan dan studi kepustakaan, yang meliputi:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada petugas KUA untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman,

sikap, dan praktik penerapan syibhul iddah. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan pencatatan perkawinan di KUA, khususnya yang berkaitan dengan permohonan perkawinan pasca perceraian. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara dan menangkap realitas implementasi kebijakan di lapangan.

c. Studi Dokumen (*Documentation Study*)

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah arsip, surat edaran, regulasi, dan dokumen administratif lain yang berkaitan dengan penerapan masa iddah bagi suami. Selain itu, peneliti juga mengkaji literatur ilmiah untuk memperkuat analisis teoritis.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian langkah yang terstruktur guna memastikan keabsahan, ketepatan, serta kesesuaian data dengan fokus kajian penelitian. Adapun tahapan pengolahan data meliputi:

a. Edit

Tahap edit dilakukan dengan cara memeriksa kembali seluruh data yang telah dikumpulkan, baik data hasil wawancara,

observasi, maupun dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data agar sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Data yang tidak relevan atau kurang jelas akan diseleksi dan disesuaikan kembali.

b. Klasifikasi

Setelah melalui tahap editing, data kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data mengenai latar belakang penerbitan Surat Edaran, bentuk implementasi syibhul iddah di KUA Kota Malang, serta pandangan petugas KUA terkait peran syibhul iddah dalam mencegah poligami ilegal.

c. Verifikasi

Tahap verifikasi dilakukan untuk menguji keabsahan dan keakuratan data yang telah diklasifikasikan. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara antar informan, mencocokkannya dengan data dokumentasi, serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

d. Analisis Data

Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Analisis data dilakukan dengan menafsirkan temuan lapangan berdasarkan kerangka teori Qiraah Mubadalah untuk melihat bagaimana prinsip kesalingan dan keadilan relasional tercermin dalam praktik penerapan syibhul iddah di KUA Kota Malang. Pada tahap ini, data empiris dikaitkan dengan norma hukum dan konsep teoritik untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

e. Kesimpulan

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data secara menyeluruh untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif implementasi syibhul iddah di KUA Kota Malang serta relevansinya sebagai sarana mitigasi poligami ilegal dalam perspektif teori Qiraah Mubadalah.

BAB IV

PAPARAN HASIL

A. Latar Belakang dan Konsep Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pemberlakuan *Syibbul iddah*

Di Indonesia, proses pembaruan hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dapat dilihat melalui kebijakan penerapan masa ‘iddah bagi mantan suami dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri. Kebijakan ini diterbitkan sebagai bentuk respons terhadap evaluasi atas kurang efektifnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor D.IV/Ed/17/1979 yang sebelumnya mengatur persoalan poligami dalam masa ‘iddah.

Ketidakefektifan aturan tersebut dapat dipahami melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Apabila salah satu atau seluruh unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penerapan hukum tidak akan berlangsung secara optimal dalam praktik.⁷³

Substansi hukum menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas suatu peraturan. Hal ini juga terlihat dalam penerapan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan

⁷³ Agus Adiwilaga, Rendy, Kurniawan, ‘Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung’, *Jurnal JISIPOL*, 5.1 (2021), pp. 1–23.

Agama Nomor D.IV/Ed/17/1979 tentang masalah poligami dalam masa ‘iddah. Surat edaran tersebut memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang suami yang telah menjatuhkan talak raj’i kepada istrinya, namun berkeinginan untuk menikah kembali dengan perempuan lain sebelum masa iddah mantan istrinya berakhir, diwajibkan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama.
2. Pertimbangan hukumnya didasarkan pada penafsiran bahwa pasangan suami istri yang mengalami talak raj’i pada dasarnya masih berada dalam ikatan perkawinan selama masa ‘iddah belum berakhir. Dengan demikian, apabila suami menikah kembali dengan perempuan lain dalam periode tersebut, secara substansi hukum tindakan tersebut dikategorikan sebagai praktik poligami. Oleh karena itu, kondisi ini tunduk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Sebagai bentuk mekanisme pengaduan terhadap penolakan atau permohonan izin, hal tersebut harus dinyatakan secara resmi melalui penetapan oleh pengadilan agama.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, surat edaran tersebut tidak memuat pengaturan administratif terkait prosedur atau tata cara pencatatan perkawinan bagi laki-laki yang berstatus duda akibat perceraian hidup. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa surat edaran ini tidak menyediakan ketentuan normatif yang dapat dijadikan dasar hukum dalam

melakukan verifikasi administratif atas status yang dinyatakan tersebut. Ketidadaan pengaturan hukum yang jelas menyebabkan munculnya kekosongan dan celah hukum sehingga surat edaran tersebut tidak berjalan secara efektif. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkannya, misalnya dengan memberikan pernyataan yang tidak benar mengenai telah berakhirnya masa ‘iddah mantan istri.

Idealnya, terdapat aturan yang menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan setelah adanya perceraian yang sah, yang dibuktikan melalui akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini selaras dengan pandangan Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa kelemahan pada substansi hukum akan berdampak pada rendahnya efektivitas hukum, meskipun struktur hukum (aparatur penegak hukum) dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) telah berjalan dengan baik.⁷⁴

Unsur kedua yang menentukan keberlakuan dan efektivitas suatu peraturan adalah struktur hukum, yaitu lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan serta melaksanakan ketentuan hukum tersebut.⁷⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan surat edaran tersebut tidak terlepas dari kelemahan dalam struktur hukumnya. Sejak diberlakukannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 tentang

⁷⁴ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law* (Luhman and Law, 2017).

⁷⁵ Ratna Deliana Erawati Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, ‘THE ORIENTATION AND IMPLICATIONS OF NEW CRIMINAL CODE: AN ANALYSIS OF LAWRENCE FRIEDMAN’S LEGAL SYSTEM’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11.1 (2023).

Poligami dalam Masa Iddah, kasus permohonan izin poligami pada masa iddah hampir tidak pernah muncul ke permukaan. Sejumlah pelaku masih melakukan praktik poligami pada masa ‘iddah, dan bentuk perkawinan tersebut faktanya masih sering dijumpai di masyarakat. Sebagian individu masih melangsungkan praktik poligami selama masa ‘iddah, dan fenomena perkawinan semacam ini pada kenyataannya masih kerap ditemukan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁶

Ketidakefektifan surat edaran tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Dampaknya, praktik poligami terselubung masih terus terjadi dalam masyarakat. Fenomena ini selaras dengan pandangan Lawrence Friedman yang menegaskan bahwa efektivitas suatu aturan sangat ditentukan oleh kinerja institusi yang berwenang dalam menegakkan dan melaksanakannya. Apabila institusi tersebut tidak menjalankan fungsinya secara optimal, maka aturan yang ada cenderung tidak berjalan efektif.⁷⁷

Unsur terakhir yang memiliki peran krusial dalam menentukan keberlakuan dan efektivitas suatu peraturan adalah budaya hukum, yaitu kumpulan sikap, persepsi, serta nilai-nilai yang dimiliki masyarakat terhadap hukum tersebut.⁷⁸ Dalam kerangka Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 yang mengatur tentang poligami pada masa iddah, ditemukan adanya resistensi

⁷⁶ Miftakhuzzahid Badrudin, Masrivani, ‘Inkonsistensi Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Dalam Penerapan Surat Edaran Dirjen Binbaga Depag Ri Nomor D. IV/ED/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah’, *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris.*, 3.1 (2021).

⁷⁷ Teubner. *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*

⁷⁸ Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong.

atau penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap ketentuan tersebut. Penolakan tersebut muncul karena masih terdapat praktik diskriminasi gender yang berakar pada norma dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat Muslim di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan terfragmentasi dalam memahami hukum, yang didasarkan pada perbedaan pandangan para imam mazhab dalam fikih. Sebagian kalangan memandang bahwa ketentuan fikih klasik merupakan bentuk hukum Islam yang bersifat final dan tidak mudah untuk diubah atau digantikan.⁷⁹ Pandangan tersebut memengaruhi praktik perkawinan, sehingga seorang suami cenderung tidak menganggap perlu menunggu selesainya masa iddah mantan istrinya atau mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan kembali setelah terjadi perceraian.⁸⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan surat edaran dipengaruhi oleh kelemahan pada tiga aspek utama. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai respons terhadap meningkatnya praktik poligami terselubung serta adanya kekosongan

⁷⁹ Khasan Alimudin Muhlasin, ‘PENDEKATAN BARU DALAM PROSES INDONESIA : SEBUAH PESPEKTIF DARI ABDUL KARIM SOROUSH’, *Iblam Law Review*, 3 (2023), pp. 161–74.

⁸⁰ Wahyu Purnama Siddik, ‘Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare, 2018).

pengaturan hukum terkait pernikahan baru bagi suami selama masa ‘iddah istri.

Penelaahan terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 tentang masalah poligami dalam masa iddah tidak semata-mata didasarkan pada ketidakefektifan implementasinya. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh munculnya perspektif baru terkait penerapan masa iddah pasca perceraian talak raj’i. Hal ini disebabkan oleh konstruksi hukum perkawinan di Indonesia yang masih merujuk pada ketentuan normatif dalam Al-Qur’an, Hadis, dan literatur fikih dalam mengatur masa tunggu setelah perceraian. Perkembangan pemikiran hukum menunjukkan adanya perspektif baru yang berlandaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam penerapan masa iddah.⁸¹

Pembaruan hukum tersebut mencerminkan upaya konkret dalam mewujudkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁸² Sebagai bentuk konkret dari ijtihad yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, upaya ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan proporsional dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Selanjutnya, Pada tanggal 29 Oktober 2021, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan

⁸¹ Afnan Riani Cahya A. Fatihatul Anhar Azzulfa, ‘Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian’, *Al Mizan*, 17.1 (2021), pp. 65–88.

⁸² Siti Nurjanah, ‘Gender Fiqh: The Mobilization of Gender- Responsive Movements on Social Media’, 22.1 (2022), pp. 1–18, doi:10.18326/ijtihad.v22i1.1-18.

dalam Masa Idah Istri. Surat edaran tersebut memuat lima ketentuan yang mengatur berbagai aspek terkait syibhul 'iddah:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa Idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri, dapat dipahami bahwa ruang lingkup pengaturannya mencakup ketentuan mengenai pencatatan perkawinan bagi

laki-laki yang hendak menikah kembali dengan perempuan lain ketika mantan istrinya masih berada dalam masa idah. Surat edaran ini diterbitkan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban administrasi serta memberikan kepastian hukum dalam proses perkawinan, khususnya bagi duda dan janda. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban melampirkan akta cerai sebagai bukti resmi putusnya perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan baru.

Selain itu, surat edaran tersebut menegaskan larangan melangsungkan perkawinan dalam bentuk apa pun selama masa idah istri belum berakhir, terutama dalam perceraian talak raj'i, karena masih terdapat kemungkinan terjadinya rujuk antara suami dan mantan istrinya. Ketentuan ini berkaitan erat dengan beberapa konsep utama yang diatur dalam surat edaran, yaitu persyaratan pencatatan perkawinan, fungsi masa idah, serta persyaratan rujuk setelah menikah kembali. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan penting dalam memahami implikasi hukum dan administrasi pencatatan perkawinan dalam kondisi tersebut.

Ketentuan tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk penerapan konsep syibhul 'iddah yang dalam konteks ini diarahkan kepada pihak laki-laki sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan E ayat (3). Konsep syibhul 'iddah dalam surat edaran ini pada dasarnya menegaskan penguatan prinsip monogami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Prinsip tersebut merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa seorang laki-laki pada prinsipnya hanya diperbolehkan memiliki satu istri dalam suatu perkawinan. Meskipun demikian, Pasal 3 ayat (2) tetap memberikan kemungkinan dilaksanakannya poligami apabila pengadilan memberikan izin kepada suami yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu.⁸³

Pelaksanaan poligami sendiri wajib mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada pengadilan yang berada di wilayah tempat tinggal suami.⁸⁴ Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung, surat edaran tersebut menetapkan konsep syibhul 'iddah sebagai bentuk larangan tegas yang tidak memperbolehkan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan selama masa idah mantan istrinya masih berlangsung. Dengan demikian, surat edaran ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam menjaga tertib hukum, melindungi hak perempuan, serta memperkuat asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perkawinan di Indonesia.

Perubahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Proses ini berlangsung baik pada tingkat individu maupun kelompok. Terjadinya perubahan dipengaruhi oleh dinamika

⁸³ Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸⁴ Indonesia, *Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

sistem sosial, pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi, serta berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks.⁸⁵ Perubahan tersebut tampak semakin nyata apabila dibandingkan antara kondisi kehidupan masyarakat saat ini dengan kehidupan masyarakat pada masa sebelumnya.⁸⁶ Perubahan tersebut mengharuskan dilakukannya pembaruan di berbagai sektor, termasuk dalam bidang hukum.⁸⁷

Ijtihad atau pembaruan hukum merupakan suatu upaya yang penting untuk dilakukan. Perkembangan dan perubahan yang terus terjadi dalam masyarakat menuntut ijtihad untuk senantiasa dilakukan, sehingga hukum yang dihasilkan mampu merespons serta menetapkan ketentuan terhadap berbagai permasalahan yang muncul akibat dinamika sosial. Menurut Friedrich Carl von Savigny, hukum yang autentik merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang secara alami seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Kondisi ini terjadi karena dalam masyarakat berkembang pengetahuan serta sistem keyakinan yang dijadikan sebagai standar dalam menilai tindakan, baik dari aspek etika, moral, maupun norma adat.⁸⁸

Sejalan dengan pemikiran Savigny, Lawrence Friedman

⁸⁵ Rahmah Eka Saputri, 'Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud: Sebuah Upaya Membangun Ulang Makna Ayat-Ayat Bias Gender', *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5.2 (2024), pp. 211–20.

⁸⁶ Joni Zuhendra, 'Fresh Ijtihad Sebagai Upaya Dalam Meretas Tertutupnya Pintu Ijtihad (Studi Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kontemporer)', 26.1 (2023).

⁸⁷ Rr. Aline Gratika Nugrahani Widyastuti Andriyani, Rian Sacipto, Deny Susanto, Cory Vidiati, Lathifaturahmah, Reza Kurniawan, *Technology, Law And Society*. (CV. Tohar Media, 2023) <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ut-wEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA100&dq=Technology,+Law+And+Society.+Tohar+Media&ots=epfHlhV2kV&sig=sQqSCnpqpv0QZduQivzIzwgB-kE&redir_esc=y#v=onepage&q=Technology%2C+Law+And+Society.+Tohar+Media&f=false>.

⁸⁸ Adiwilaga, Rendy, Kurniawan.

menyatakan bahwa hukum tidak semata-mata terbentuk melalui proses legislasi formal, melainkan juga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat.⁸⁹ Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan teknis yang bersifat tertutup dan formalistik, melainkan sebagai sistem terbuka yang berinteraksi secara langsung dengan realitas sosial dan aspek kemanusiaan. Pada tahap ini, diperlukan langkah pembaruan terhadap substansi hukum agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.⁹⁰

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur tentang pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup. Dalam surat edaran tersebut, dinyatakan bahwa pencatatan pernikahan hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai, yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama. Akta cerai ini harus telah dinyatakan inkrah, artinya keputusan perceraian tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Pembebanan syarat administratif bagi laki-laki duda cerai hidup bertujuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung.

Ketentuan ini ditegaskan dalam poin ke-4 Surat Edaran Direktorat

⁸⁹ ratna Deliana Erawati Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, 'The Orientation And Implications Of New Criminal Code: An Analysis Of Lawrence Friedman's Legal System', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11.1 (2023).

⁹⁰ Anwar M Roem, Yulianus P Aituru, and Zonita Zirhani Rumalean, 'Pembaruan Hukum Perdata Sebagai Upaya Meningkatkan Keadilan Gender', 6.3 (2024), pp. 9469–78.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, yang menyatakan bahwa jika seorang mantan suami menikahi perempuan lain saat mantan istrinya masih dalam masa iddah dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, maka pernikahan tersebut berpotensi menjadi bentuk poligami terselubung. Oleh karena itu, surat edaran ini secara tegas menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya dapat menikah dengan perempuan lain setelah masa iddah mantan istrinya selesai, sebagaimana diatur dalam poin ke-3 surat edaran ini.

Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyatakan bahwa pernikahan bagi seseorang yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan jika telah ada bukti resmi perceraian dari Pengadilan Agama.⁹¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa, kedua ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang yang hendak menikah kembali harus menyelesaikan seluruh proses hukum perceraian terlebih dahulu, termasuk menunggu masa 'iddah istri.

Berkaitan dengan masih adanya praktik pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki mantan suami dalam masa 'iddah istrinya, telah terdapat beberapa aturan yang secara tegas menyatakan bahwa permohonan isbat nikah dalam kasus poligami atas dasar nikah siri, meskipun diajukan dengan alasan kepentingan anak, harus dinyatakan

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, 2019.

tidak dapat diterima. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang izin poligami.⁹²

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan tanpa menunjukkan itikad baik tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami dan istri.⁹³ Dengan demikian, aturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pernikahan siri serta memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki dasar hukum yang jelas dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai pembebanan syarat administratif bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup merupakan upaya untuk mempertegas ketentuan-ketentuan sebelumnya yang berkaitan dengan pentingnya legalitas dalam proses pernikahan, terutama bagi mereka yang telah mengalami perceraian. Aturan ini juga memperkuat peran negara dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang tercatat memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Surat Edaran Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memuat klausul

⁹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Poligami*, 2018.

⁹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019*, 2019.

ketentuan yang dengan tegas menyatakan bahwa laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain hanya apabila masa 'iddah mantan istrinya telah selesai. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa ketentuan mengenai 'iddah istri setelah perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak, suami dan istri, untuk berpikir ulang guna membangun kembali rumah tangga yang terpisah akibat perceraian (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk. 007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri).

Ketegasan yang demikian tidak ditemukan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah. Pasalnya, surat edaran ini hanya menjelaskan bahwa bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa pada hekekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan yang selama belum habis masa 'iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Masa

Iddah).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Surat Edaran Nomor P005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri menekankan pentingnya menghormati masa ‘iddah sebagai periode refleksi dan rekonsiliasi.⁹⁴ Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mencegah praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, surat edaran ini menjadi langkah signifikan dalam penataan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam mengatur masa ‘iddah pasca perceraian agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya, rujuk merupakan tindakan seorang suami yang mengembalikan istrinya ke dalam ikatan pernikahan setelah perceraian talak raj’i (cerai yang masih memungkinkan untuk rujuk selama masa ‘iddah).⁹⁵ Namun, jika seorang suami telah menikahi perempuan lain setelah menceraikan istrinya, aturan rujuk menjadi lebih kompleks, terutama setelah diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri. Pasalnya, surat edaran ini menetapkan aturan yang memperjelas posisi hukum mengenai rujuk setelah pernikahan kedua. Pada

⁹⁴ Achmad Khudori Soleh Universitas Ahmad Nur Fauzi, ‘‘Iddah Laki-Laki Dalam Prespektif Integratif Multidisipliner Twin Towers’, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 10.1 (2024), pp. 103–18.

⁹⁵ Moh Najib Syaf, ‘Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XV.2 (2024), pp. 91–113.

poin nomor 5 surat edaran tersebut dinyatakan bahwa dalam hal mantan suami telah menikahi perempuan lain dalam masa ‘iddah mantan istrinya itu, ia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa jika seorang laki-laki telah menikahi perempuan lain setelah menceraikan istrinya, ia tidak bisa secara otomatis kembali kepada mantan istrinya dengan melakukan rujuk seperti dalam kondisi biasa. Sebaliknya, ia harus menempuh prosedur perizinan poligami dari pengadilan agama.⁹⁶ Ketentuan dalam surat edaran ini sejalan dengan beberapa regulasi hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 3 ayat (2), yang mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 ayat (2), yang mengatur bahwa seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan agama. Dengan demikian, aturan dalam Surat Edaran Kementerian Agama tersebut mempertegas bahwa rujuk tidak bisa dilakukan sembarangan jika mantan suami telah menikah lagi.

Aturan ini diberlakukan karena dua alasan utama. Pertama, untuk mencegah penyalahgunaan hak rujuk. Tanpa izin pengadilan, ada kemungkinan seorang laki-laki mempermainkan status pernikahan dengan

⁹⁶ Muhamad Mustahal And Others, ‘Problem Of Iddah Khulu ’ In Indonesia’, *Advances In Humanities And Contemporary Studies*, 5.1 (2024), pp. 70–76.

menceraikan dan menikah kembali tanpa mempertimbangkan hak serta perasaan perempuan. Kedua, untuk melindungi hak-hak perempuan. Ketentuan ini memastikan bahwa mantan istri tidak menjadi korban ketidakpastian hukum dalam pernikahan. Jika suami ingin rujuk tetapi telah menikahi perempuan lain, mantan istri berhak mengetahui statusnya dengan jelas, apakah akan menjadi istri kedua atau tetap berpisah secara hukum.

Ketentuan rujuk setelah menikah lagi yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Agama bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam rumah tangga serta memastikan kepastian hukum dalam hubungan pernikahan. Dengan adanya persyaratan izin poligami dari pengadilan, rujuk tidak lagi bisa dilakukan secara sepihak dan sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat.⁹⁷

Berdasarkan hasil paparan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang dibuat untuk menjawab berbagai persoalan sosial, terutama praktik poligami terselubung dan kurang efektifnya aturan sebelumnya. Ketidakefektifan Surat Edaran Tahun 1979 disebabkan oleh kelemahan dalam isi aturan, pelaksanaan oleh lembaga terkait, serta budaya hukum

⁹⁷ Mustahal and others.

masyarakat yang masih dipengaruhi pandangan patriarkis dan pemahaman fikih klasik.

Melalui surat edaran tahun 2021, pemerintah memperjelas aturan mengenai kewajiban adanya akta cerai yang telah berkekuatan hukum tetap, larangan bagi mantan suami menikah lagi sebelum masa ‘iddah mantan istrinya selesai, serta kewajiban memperoleh izin poligami apabila ingin rujuk setelah menikah dengan perempuan lain. Aturan ini menunjukkan bahwa konsep *syibhul ‘iddah* tidak hanya berfungsi sebagai aturan administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai upaya mencegah poligami ilegal, melindungi hak perempuan, memperkuat prinsip monogami, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam perkawinan. Dengan demikian, surat edaran ini menjadi bentuk ijtihad atau pembaruan hukum Islam yang menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan masyarakat modern agar tercipta sistem hukum keluarga yang lebih tertib, adil, dan melindungi semua pihak.

B. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang *syibhul ‘iddah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai *syibhul ‘iddah* merupakan salah satu kebijakan administratif yang dibentuk sebagai respons terhadap berbagai persoalan hukum dan sosial dalam praktik perkawinan di masyarakat. Kebijakan ini lahir akibat adanya fenomena laki-laki yang melakukan pernikahan kembali sebelum masa iddah mantan istrinya berakhir, sehingga berpotensi menimbulkan peluang

rujuk serta praktik poligami yang dilakukan secara terselubung. Kondisi tersebut dipandang dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum perkawinan, memicu konflik dalam rumah tangga, serta menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan.

Secara normatif, hukum Islam menetapkan kewajiban masa ‘iddah hanya kepada perempuan. Namun demikian, melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, pemerintah menghadirkan kebijakan administratif berupa penundaan pernikahan bagi laki-laki hingga masa iddah mantan istrinya selesai. Kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menetapkan iddah bagi laki-laki, melainkan sebagai langkah preventif untuk menjaga kemaslahatan, menciptakan tertib administrasi perkawinan, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan setelah terjadinya perceraian.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi institusi yang secara langsung melaksanakan kebijakan tersebut dalam praktik pelayanan di lapangan.⁹⁸ Dalam penerapannya, kebijakan ini menghadapi berbagai dinamika, baik berupa penerimaan, penolakan, maupun kendala administratif yang muncul di tengah masyarakat. Perbedaan pemahaman masyarakat mengenai konsep syibhul ‘iddah juga turut memengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut dalam pelayanan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu dan pihak KUA di

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan*, 2024.

lima wilayah Kota Malang, yaitu KUA Sukun, KUA Blimbing, KUA Klojen, KUA Kedungkandang, dan KUA Lowokwaru, ditemukan adanya kesamaan tujuan dalam implementasi Surat Edaran tersebut, meskipun masing-masing KUA memiliki pendekatan dan pengalaman yang berbeda. Secara umum, seluruh KUA memandang bahwa kebijakan tersebut penting sebagai upaya mencegah praktik poligami terselubung, menjaga kepastian hukum, serta melindungi hak-hak perempuan.

Analisis berikut akan menguraikan implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang *syibhul 'iddah* pada masing-masing KUA di Kota Malang berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Pembahasan meliputi pola penerapan kebijakan, kendala yang dihadapi, respons masyarakat, serta efektivitas kebijakan tersebut dalam praktik pelayanan administrasi perkawinan.

1. Implementasi di KUA Sukun

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai *syibhul 'iddah* di KUA Sukun memperlihatkan adanya pola penerapan yang relatif tegas, namun tetap disertai pendekatan persuasif kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pihak KUA memandang Surat Edaran tersebut sebagai pedoman administratif yang harus dilaksanakan oleh institusi negara, meskipun kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan belum setara dengan undang-undang maupun Peraturan Menteri Agama.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan bapak Ahmad Farid Hami selaku penghulu:

“Kalau ada suami yang belum selesai masa iddah nya kita nggak berani menerima ketika mau nikah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi telah diterapkan secara nyata dalam pelayanan administrasi perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya memandang Surat Edaran sebagai bentuk imbauan administratif, tetapi juga menjadikannya sebagai landasan dalam menentukan diterima atau ditundanya proses pendaftaran pernikahan.

KUA Sukun memahami bahwa lahirnya regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung. Penghulu menjelaskan bahwa selama mantan istri masih berada dalam masa iddah, kemungkinan terjadinya rujuk masih tetap ada. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki melangsungkan pernikahan baru sebelum masa iddah mantan istrinya berakhir, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baik dari aspek hukum maupun sosial.

Hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara bersama Ahmad Farid Hami:

“Ketika belum selesai masa iddah istrinya masih ada kemungkinan balik, dan pasti akan merugikan baik mantan maupun istri barunya, itu nanti juga akan menyebabkan poligami terselubung.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Surat Edaran tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk kepatuhan administratif, melainkan juga sebagai upaya preventif untuk

menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Pandangan ini mencerminkan adanya orientasi pada perlindungan terhadap perempuan serta pencegahan potensi konflik rumah tangga di kemudian hari.

Dalam praktik pelaksanaannya, KUA Sukun menerapkan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Penghulu tidak hanya melakukan penolakan atau penundaan terhadap pendaftaran pernikahan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai latar belakang historis serta tujuan diberlakukannya ketentuan tersebut agar dapat dipahami secara lebih komprehensif oleh masyarakat.

Bapak Ahmad Farid Hami menyatakan:

“Kalau saya ya saya pahami dan saya print kan itu.”

“Kita jelaskan dari latar belakang historis dll, insyaallah masyarakat menerima.”

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga kemampuan aparat KUA dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Strategi edukatif ini terbukti cukup efektif karena sebagian besar masyarakat akhirnya dapat menerima aturan tersebut.

Walaupun demikian, pada awal penerapan Surat Edaran masih ditemukan resistensi dari sebagian masyarakat. Penolakan umumnya muncul karena calon pengantin telah menentukan tanggal pernikahan atau memahami bahwa laki-laki secara syariat tidak memiliki masa iddah.

Hal ini bisa dilihat juga dari pernyataan bapak Farid Hami yang

menyatakan:

“Ada satu dua saja orang yang karena sudah terlanjur menentukan hari tapi itu bisa ditunda.”

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara tradisi sosial masyarakat dan ketentuan administratif negara. Dalam budaya masyarakat Jawa, penentuan hari baik untuk melangsungkan pernikahan memiliki nilai penting sehingga penundaan pernikahan sering dipandang sebagai persoalan yang cukup serius. Meskipun demikian, pihak KUA tetap berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penundaan tersebut hanya bersifat sementara sebagai bentuk upaya menjaga kepastian hukum serta kemaslahatan bersama.

Menariknya, Kantor Urusan Agama (KUA) Sukun juga pernah menghadapi keberatan dari masyarakat hingga permasalahan tersebut dilaporkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam situasi tertentu, pihak KUA memberikan pengecualian dengan syarat adanya surat pernyataan tertulis dari pihak laki-laki yang menyatakan tidak akan kembali rujuk dengan mantan istrinya.

Bapak Farid Hami kembali menjelaskan:

“Tetap boleh saya terima tapi ada hitam di atas putih bahwa tidak akan pernah kembali ke mantan istri.”

Praktik tersebut mencerminkan adanya fleksibilitas dalam penerapan aturan pada tahap awal proses sosialisasi kebijakan. Meskipun demikian, penghulu menegaskan bahwa pengecualian tersebut tidak bersifat umum, melainkan hanya dapat dilakukan setelah

melalui konsultasi dan pertimbangan dari pihak atasan. Selain itu, KUA Sukun menilai bahwa Surat Edaran tersebut cukup efektif dalam mencegah praktik poligami terselubung, yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya kasus serupa setelah kebijakan tersebut diberlakukan.

Bapak Farid Hami juga menyatakan:

“Faktanya SE ini sangat efektif untuk mencegah poligami terselubung.”

Selain itu, implementasi aturan juga dipandang sebagai bentuk kepatuhan institusional terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian Bapak Ahmad Farid Hami menegaskan:

“Organisasi saja kalau ada aturan ya kita harus ikuti, apalagi kita lembaga negara ya kita harus mengikuti aturan itu.”⁹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan KUA sebagai lembaga negara menyebabkan Surat Edaran dipahami sebagai ketentuan administratif yang memiliki sifat mengikat dan harus dilaksanakan dalam praktik pelayanan.

Secara umum, implementasi Surat Edaran di KUA Sukun memperlihatkan pola pelaksanaan yang relatif efektif melalui perpaduan antara ketegasan administrasi, pendekatan edukatif kepada masyarakat, serta pemberian toleransi secara terbatas dalam kondisi tertentu. Efektivitas tersebut tercermin dari meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap aturan yang diterapkan serta berkurangnya potensi konflik setelah kebijakan diberlakukan.

⁹⁹ Ahmad Farid Hami, *Wawancara Langsung Dengan Ahmad Farid Hamid 15 April 2026* (Kota Malang).

2. Implementasi di KUA Blimbing

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai syibhul ‘iddah di KUA Blimbing memperlihatkan adanya pendekatan administratif yang cermat dan berfokus pada perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam pelaksanaan pelayanan, KUA Blimbing secara aktif melakukan verifikasi terhadap status perceraian calon pengantin laki-laki sebelum proses pendaftaran pernikahan dilakukan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Faiz Ulil:

“Ketika calon pengantin laki-laki mendaftar dengan status duda (cerai hidup), kami akan memeriksa tanggal putusan cerainya.”

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah masa iddah mantan istri telah berakhir atau masih berlangsung. Apabila masa iddah belum selesai, maka pihak KUA akan memberikan arahan kepada calon pengantin untuk menunda pelaksanaan pernikahan terlebih dahulu.

Bapak Faiz Ulil menyatakan:

“Jika ternyata masa iddah mantan istrinya belum selesai, maka kami menyarankan agar yang bersangkutan menunda pernikahan sampai masa iddah tersebut berakhir.”

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran dipahami sebagai bentuk langkah administratif yang bersifat preventif dan penuh kehati-hatian. KUA berupaya menghindari munculnya permasalahan hukum yang dapat terjadi akibat masih terbukanya peluang rujuk selama masa iddah berlangsung.

KUA Blimbing memandang bahwa diterbitkannya Surat Edaran tersebut dilatarbelakangi oleh adanya penyalahgunaan celah hukum dalam praktik perkawinan. Berdasarkan penjelasan penghulu, ditemukan kasus seorang laki-laki yang melangsungkan pernikahan kembali meskipun masih memiliki kemungkinan untuk rujuk dengan mantan istrinya.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan bapak Faiz Ulil:

“Hal ini bisa menimbulkan masalah, bahkan berpotensi menyebabkan praktik poligami yang tidak sesuai aturan.”

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan aturan bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung yang berpotensi merugikan perempuan serta menimbulkan ketidakjelasan terhadap status hukum dalam keluarga. Akan tetapi, KUA Blimbing juga mengakui bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaannya adalah keterbatasan kekuatan hukum yang dimiliki oleh Surat Edaran tersebut.

Faiz Ulil menyatakan:

“Kami memang tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melarang secara tegas, karena aturan ini masih berupa surat edaran.”

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya dilema dalam pelaksanaan kebijakan. Di satu pihak, KUA memiliki kewajiban untuk melaksanakan instruksi pemerintah, namun di pihak lain masyarakat kerap mempertanyakan kekuatan hukum Surat Edaran karena belum memiliki kedudukan sebagai peraturan yang lebih tinggi. Meskipun

demikian, pihak KUA tetap berupaya menerapkan kebijakan tersebut melalui pendekatan persuasif. Penghulu menjelaskan bahwa sekitar 90% masyarakat dapat memahami penjelasan yang diberikan dan bersedia menunda pelaksanaan pernikahan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu aturan pada dasarnya cukup tinggi apabila masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan komunikasi memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari perspektif keadilan, KUA Blimbing memandang ketentuan tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan.

Bapak Faiz Ulil dalam wawancaranya menjelaskan:

“Pembatasan terhadap laki-laki justru dimaksudkan untuk melindungi perempuan agar tidak dirugikan.”¹⁰⁰

Pandangan tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam hukum keluarga Islam, dari pendekatan yang bersifat normatif menuju pendekatan yang lebih substantif serta berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan.

Secara umum, implementasi Surat Edaran di KUA Blimbing menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh keterbatasan dasar hukum formal. Meskipun demikian, melalui pendekatan edukatif dan persuasif, ketentuan tersebut tetap dapat

¹⁰⁰ Faiz Ulil, *Wawancara Langsung Dengan Faiz Ulil 13 April 2026* (Kota Malang).

diterapkan dengan cukup baik dalam praktik pelayanan administrasi pernikahan.

3. Implementasi di KUA Klojen

Implementasi Surat Edaran di KUA Klojen memperlihatkan adanya pemahaman yang cukup komprehensif mengenai konsep syibhul 'iddah. Penghulu memahami bahwa masa iddah memiliki fungsi penting sebagai ruang refleksi dan kemungkinan rujuk antara mantan suami dan istri.

Bapak Qoyim sebagai Penghulu menjelaskan bahwa:

“Selama periode tersebut, hubungan antara mantan suami dan istri belum sepenuhnya terputus.”

Berdasarkan pemahaman tersebut, KUA Klojen menerapkan kebijakan penundaan pernikahan bagi laki-laki yang mantan istrinya masih dalam masa iddah.

Lanjutan analisis ini menunjukkan bahwa KUA Klojen tidak memandang Surat Edaran hanya sebagai aturan administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah konflik rumah tangga baru, memastikan tanggung jawab pasca perceraian terselesaikan, serta menghindari terjadinya poligami terselubung.

Bapak Qoyim menyatakan:

“Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan memastikan bahwa seluruh tanggung jawab pasca perceraian, termasuk terhadap anak, dapat diselesaikan terlebih dahulu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Surat

Edaran dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, orientasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan moral.

Dalam praktik pelayanan, KUA Klojen secara konsisten menunda proses pernikahan apabila masa iddah mantan istri belum selesai. Bapak Qoyim menjelaskan:

“Jika terdapat calon pengantin laki-laki yang mantan istrinya masih dalam masa iddah, maka KUA akan menunda proses pernikahan hingga masa tersebut selesai.”

Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam administrasi pernikahan. KUA berupaya memastikan bahwa tidak ada hubungan hukum yang masih berpotensi menimbulkan konflik ketika pernikahan baru dilaksanakan.

Selain itu, KUA Klojen memahami Surat Edaran sebagai petunjuk teknis yang bersifat mengikat secara administratif bagi aparatur negara. Penghulu menyatakan bahwa meskipun aturan tersebut belum setingkat undang-undang, KUA tetap berkewajiban menjalankannya selama tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Dalam implementasinya, pendekatan edukatif menjadi strategi utama KUA Klojen. Penghulu secara aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait tujuan diberlakukannya aturan tersebut. Pendekatan ini penting karena sebagian masyarakat awalnya mempertanyakan dasar syariat dari aturan tersebut.

Bapak Qoyim menjelaskan:

“Meskipun ada sebagian masyarakat yang awalnya kurang memahami atau mempertanyakan karena tidak adanya dasar eksplisit dalam syariat bagi laki-laki, namun setelah diberikan penjelasan, umumnya mereka dapat menerima.”¹⁰¹

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat KUA dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Penjelasan yang baik mampu mengurangi resistensi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

Selain aspek pelayanan, implementasi di KUA Klojen juga memperlihatkan adanya upaya menjaga ketertiban administrasi dan kepastian hukum dalam perkawinan. KUA memandang bahwa pernikahan bukan hanya urusan privat, tetapi juga berkaitan dengan status hukum, hak perempuan, serta perlindungan anak.

Secara keseluruhan, implementasi Surat Edaran di KUA Klojen menunjukkan pola penerapan yang cukup sistematis melalui kombinasi antara kepatuhan administratif, perlindungan sosial, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat.

4. Implementasi di KUA Kedungkandang

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di KUA Kedungkandang pada tahap awal mengalami berbagai tantangan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh

¹⁰¹ Qoyim, *Wawancara Langsung Dengan Qoyim 14 April 2026* (Kota Malang).

pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa dalam fikih Islam laki-laki tidak memiliki kewajiban menjalani masa iddah.

Selaku penghulu bapak Imam Syafi'i menjelaskan:

“Secara syariat memang tidak ada ketentuan masa iddah bagi laki-laki.”

Namun demikian, KUA Kedungkandang menegaskan bahwa ketentuan yang diterapkan bukan merupakan konsep “iddah bagi laki-laki”, melainkan kewajiban menunggu hingga masa iddah mantan istri berakhir.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya usaha penafsiran ulang secara administratif terhadap konsep iddah guna mewujudkan kemaslahatan keluarga serta memberikan perlindungan kepada perempuan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membentuk ketentuan fikih baru, melainkan sebagai mekanisme administratif yang bertujuan mencegah berbagai dampak negatif setelah terjadinya perceraian.

Pada tahap awal implementasi Surat Edaran tersebut, respons penolakan dari masyarakat tergolong cukup tinggi. Bahkan, terdapat beberapa pihak yang melibatkan pengacara untuk mempertanyakan dasar hukum dan legalitas penerapan aturan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Imam Syafi'i:

“Pada awal penerapan Surat Edaran tahun 2021, banyak masyarakat yang menolak, bahkan hingga melibatkan pihak pengacara.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan

masih menghadapi tantangan dalam memperoleh legitimasi hukum di masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa aturan tersebut kurang sejalan dengan ketentuan hukum Islam normatif karena tidak terdapat dalil yang secara tegas mengatur mengenai masa iddah bagi laki-laki.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KUA Kedungkandang menerapkan pendekatan edukatif dan persuasif melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat. Penghulu menjelaskan bahwa ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap perempuan, baik dari aspek psikologis maupun sosial. Bapak Imam Syafii menyatakan:

“Dengan adanya masa tunggu tersebut, mantan istri tidak merasa ditinggalkan begitu saja.”¹⁰²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada ketentuan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis perempuan setelah perceraian. Kebijakan ini dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap hubungan emosional serta perlindungan hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian.

Dalam praktik pelayanan administrasi perkawinan, KUA Kedungkandang menerapkan ketentuan tersebut secara tegas. Permohonan pendaftaran pernikahan tidak dapat diproses apabila masa iddah mantan istri belum berakhir, meskipun seluruh persyaratan administrasi lainnya telah dinyatakan lengkap.

¹⁰² Imam Syafii, Wawancara Langsung Dengan Imam Syafii 16 April 2026 (Kota Malang).

Selain itu, pihak KUA juga melaksanakan pemeriksaan dokumen secara cermat, khususnya terhadap akta cerai dan data administrasi kependudukan calon pengantin. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan kejelasan serta keabsahan status hukum calon mempelai sebelum proses pernikahan dilaksanakan.

Adapun kendala utama dalam implementasinya di KUA Kedungkandang adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait ketentuan yang berlaku, serta kuatnya pengaruh budaya dalam penentuan hari baik pernikahan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat lebih memprioritaskan tradisi dibandingkan pemenuhan persyaratan administratif yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, mulai memberikan peningkatan terhadap pemahaman masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Dari aspek efektivitas, Kantor Urusan Agama Kedungkandang menilai bahwa kebijakan ini cukup efektif dalam mencegah terjadinya praktik poligami terselubung. Pihak penghulu juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus poligami terselubung yang disebabkan oleh kelalaian dalam penerapan aturan tersebut.

Dari perspektif keadilan, ketentuan tersebut dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan sepihak mantan suami yang melangsungkan

pernikahan kembali secara terburu-buru

Secara umum, implementasi Surat Edaran di KUA Kedungkandang menunjukkan bahwa meskipun pada tahap awal menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat, kebijakan tersebut secara bertahap dapat diterima melalui pendekatan edukatif serta upaya perlindungan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama

5. Implementasi di KUA Lowokwaru

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di KUA Lowokwaru memperlihatkan penerapan kebijakan yang relatif tegas serta didasarkan pada pengalaman empiris yang ditemukan di lapangan. Pihak KUA memahami bahwa sebelum diterbitkannya Surat Edaran tersebut, masih sering dijumpai praktik seorang laki-laki melangsungkan pernikahan kembali ketika mantan istrinya masih berada dalam masa iddah. Dalam hal ini, penghulu Bapak Kholis Adi menjelaskan bahwa:

“Sering terjadi kasus di mana seorang laki-laki yang baru bercerai langsung menikah lagi tanpa menunggu masa iddah mantan istrinya.”

Kondisi tersebut memunculkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, khususnya ketika seorang laki-laki kembali rujuk dengan mantan istrinya yang masih berada dalam masa iddah. Keadaan ini berpotensi menimbulkan praktik poligami terselubung karena dilakukan tanpa melalui prosedur dan izin resmi dari pengadilan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, KUA Lowokwaru

menerapkan ketentuan secara tegas dengan tidak menerima pendaftaran pernikahan apabila masa iddah mantan istri masih berlangsung. Dalam hal ini, Bapak Kholis Adi menyampaikan bahwa:

“Pendaftaran pernikahan tidak akan diterima apabila masa iddah mantan istri belum selesai.”

Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan administratif secara cermat terhadap akta cerai dan tanggal putusan pengadilan. Dengan demikian, penerapan kebijakan tidak hanya didasarkan pada keterangan lisan para pihak, tetapi juga mengacu pada bukti hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pendekatan yang diterapkan oleh KUA Lowokwaru tidak bersifat represif. Para penghulu tetap mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan pentingnya pemberlakuan aturan tersebut.

KUA memahami bahwa kendala utama implementasi terletak pada adanya masyarakat yang mencoba mencari celah hukum atau memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Namun secara umum, masyarakat tetap mengikuti aturan karena proses pencatatan pernikahan berada di bawah kewenangan administratif KUA.

Dari aspek efektivitas pelaksanaan, KUA KUA Lowokwaru menilai bahwa kebijakan tersebut berjalan secara efektif dalam mencegah praktik poligami terselubung serta memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan. Hal tersebut

disampaikan oleh Kholis Adi sebagai berikut:¹⁰³

“Aturan ini dianggap adil karena memberikan perlindungan kepada perempuan dan menjaga keseimbangan dalam hubungan pasca perceraian.”

Selain itu, Kantor Urusan Agama Lowokwaru pernah menerapkan kebijakan internal berupa surat pernyataan yang berisi komitmen pihak laki-laki untuk tidak kembali menjalin hubungan perkawinan dengan mantan istrinya. Namun, kebijakan tersebut kemudian tidak lagi diberlakukan karena dinilai belum memiliki landasan hukum yang memadai.

Keberadaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam memberikan pedoman administratif yang lebih jelas bagi KUA dalam melaksanakan pelayanan pernikahan. Secara umum, penerapan kebijakan syibhul ‘iddah di KUA Lowokwaru menunjukkan bahwa pengalaman empiris para petugas di lapangan menjadi faktor penting yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pada lima KUA di Kota Malang, implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai syibhul ‘iddah pada umumnya telah dilaksanakan secara cukup konsisten oleh masing-masing KUA. Walaupun terdapat perbedaan dalam pendekatan pelaksanaan serta dinamika penerimaan di masyarakat, seluruh KUA memiliki orientasi yang sama, yaitu mencegah terjadinya praktik poligami terselubung, menjaga tertib

¹⁰³ Kholis Adi, Wawancara Langsung Kholis Adi 14 April 2026 Kota Malang.

administrasi perkawinan, dan memberikan perlindungan terhadap perempuan setelah perceraian. Para penghulu juga memiliki kesepahaman bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menetapkan masa iddah bagi laki-laki sebagaimana konsep fikih Islam, melainkan sebagai bentuk masa tunggu administratif hingga masa iddah mantan istri berakhir. Pemahaman tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam normatif.

Dalam praktik pelayanan, seluruh KUA melaksanakan pemeriksaan administrasi secara ketat melalui verifikasi akta cerai dan dokumen kependudukan. Apabila masa iddah mantan istri belum berakhir, maka proses pendaftaran pernikahan ditangguhkan hingga masa tersebut selesai. Pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan adanya perpaduan antara ketegasan administratif dan pendekatan persuasif. Para penghulu tidak hanya menjalankan ketentuan yang berlaku, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai latar belakang historis, tujuan sosial, serta nilai kemaslahatan yang mendasari kebijakan tersebut.

Kendala utama yang dihadapi oleh seluruh KUA terletak pada lemahnya kedudukan hukum Surat Edaran, karena regulasi tersebut belum memiliki tingkat kekuatan hukum yang setara dengan Peraturan Menteri Agama maupun undang-undang. Di samping itu, sebagian masyarakat masih mempertanyakan penerapan aturan tersebut,

mengingat dalam ketentuan syariat Islam laki-laki pada dasarnya tidak dikenai masa iddah.

Meskipun demikian, pendekatan komunikasi yang diterapkan oleh penghulu terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Sebagian besar masyarakat pada akhirnya bersedia menunda pelaksanaan pernikahan setelah memperoleh penjelasan yang memadai.

Dari aspek efektivitas, seluruh KUA menilai bahwa Surat Edaran tersebut telah berjalan cukup optimal dalam mencegah terjadinya praktik poligami terselubung. Setelah kebijakan ini diberlakukan, hampir tidak ditemukan lagi kasus laki-laki yang melangsungkan pernikahan kembali ketika mantan istrinya masih berada dalam masa iddah. Secara umum, implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai syibhul 'iddah di lima KUA Kota Malang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk ijtihad administratif pemerintah yang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga, memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta mewujudkan ketertiban dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

C. *Syibbul iddah* Sebagai Sarana Mitigasi Poligami Ilegal di KUA Kota Malang Perspektif Qiraah Mubadalah

Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri

di lima Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Kebijakan ini tidak lagi semata dipahami sebagai aturan administratif pencatatan pernikahan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga keadilan relasional antara laki-laki dan perempuan pasca perceraian. Dalam konteks tersebut, konsep syibhul 'iddah hadir sebagai mekanisme administratif untuk mencegah praktik poligami ilegal atau poligami terselubung yang selama ini kerap muncul akibat adanya celah hukum dalam proses perceraian dan rujuk.

Dalam perspektif Qirā'ah Mubādalāh yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir, relasi antara laki-laki dan perempuan harus dibangun atas prinsip kesalingan (mubādalāh), yakni hubungan yang saling menghormati, melindungi, dan mempertimbangkan dampak tindakan satu pihak terhadap pihak lainnya. Mubādalāh menolak cara pandang patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama hukum dan perempuan hanya sebagai objek yang menerima konsekuensi keputusan laki-laki.¹⁰⁴ Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum keluarga Islam harus diarahkan pada terciptanya keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.

Dalam praktik di lapangan, implementasi syibhul 'iddah di lima KUA Kota Malang memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut dipahami sebagai upaya negara untuk menutup ruang manipulasi hukum

¹⁰⁴ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 28, 2019).

perkawinan. Sebelum adanya Surat Edaran ini, beberapa penghulu mengakui sering ditemukan kasus laki-laki yang langsung menikah kembali setelah perceraian, sementara mantan istrinya masih berada dalam masa iddah. Situasi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks ketika mantan suami memutuskan untuk rujuk dengan mantan istrinya dalam masa iddah, sebab secara hukum hubungan perkawinan sebelumnya sebenarnya belum sepenuhnya terputus.

Kondisi tersebut dijelaskan oleh Kholis adi selaku penghulu KUA Lowokwaru:¹⁰⁵

“Sering terjadi kasus di mana seorang laki-laki yang baru bercerai langsung menikah lagi tanpa menunggu masa iddah mantan istrinya.”

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya praktik poligami terselubung yang dilakukan tanpa mekanisme izin pengadilan agama. Dalam perspektif Mubādalāh, tindakan tersebut merupakan bentuk relasi yang tidak setara karena keputusan laki-laki dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak, kondisi psikologis, dan posisi sosial perempuan pasca perceraian. Padahal menurut teori Mubādalāh, setiap tindakan dalam relasi keluarga harus dibangun atas prinsip tanggung jawab bersama dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak.¹⁰⁶

1. Syibbul Iddah Sebagai Ruang Refleksi dan Pencegahan Relasi Dominatif

Dalam analisis Mubādalāh dijelaskan bahwa masa iddah

¹⁰⁵ Adi.

¹⁰⁶ Kodir.Qiraah Mubadalāh

seharusnya tidak dipahami hanya sebagai kewajiban biologis perempuan, tetapi sebagai ruang refleksi bersama antara mantan suami dan istri. Masa tersebut memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk mempertimbangkan kembali keberlanjutan relasi rumah tangga secara matang dan bertanggung jawab.

Implementasi di KUA Sukun memperlihatkan pemahaman yang cukup kuat terhadap konsep tersebut. Bapak Ahmad Farid Hami selaku Penghulu menjelaskan:¹⁰⁷

“Ketika belum selesai masa iddah istrinya masih ada kemungkinan balik, dan pasti akan merugikan baik mantan maupun istri barunya, itu nanti juga akan menyebabkan poligami terselubung.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa syibhul ‘iddah dipahami bukan sebagai pembatasan sepihak terhadap laki-laki, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam relasi keluarga. Dalam perspektif Mubādalāh, kebijakan tersebut merupakan upaya menciptakan relasi yang saling bertanggung jawab dan menghindari keputusan emosional yang dapat merugikan perempuan maupun anak.

Hal ini sejalan dengan pandangan Sachiko Murata yang menekankan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam harus dibangun atas prinsip keseimbangan dan harmoni spiritual.¹⁰⁸ Dalam konteks ini, syibhul ‘iddah bukan sekadar jeda administratif, tetapi

¹⁰⁷ Hami.

¹⁰⁸ S Mrahorović, Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought. Religions* (Religions, 2023).

ruang etik untuk memulihkan keseimbangan relasi keluarga pasca perceraian.

Selain itu, implementasi syibhul 'iddah juga dapat dibaca sebagai kritik terhadap praktik relasi patriarkal yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Simone de Beauvoir menjelaskan bahwa perempuan dalam struktur patriarki sering diposisikan sebagai "*the Other*", yaitu pihak yang keberadaannya bergantung pada keputusan laki-laki.¹⁰⁹

Dalam praktik perceraian, perempuan sering kali hanya menjadi pihak yang "menunggu" tanpa memiliki ruang menentukan arah hubungan pasca perceraian. Ketika laki-laki bebas menikah kembali sebelum masa iddah selesai, sementara perempuan masih terikat dalam ketentuan hukum dan sosial, maka ketimpangan relasi semakin terlihat. Oleh karena itu, syibhul 'iddah dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan tersebut dengan membatasi tindakan sepihak laki-laki demi menjaga keadilan relasional.

2. Syibbul 'Iddah Sebagai Mitigasi Poligami Ilegal

Salah satu tujuan utama implementasi Surat Edaran di lima KUA Kota Malang adalah mencegah praktik poligami ilegal atau poligami terselubung. Seluruh penghulu memahami bahwa selama masa iddah masih berlangsung, peluang rujuk masih terbuka sehingga

¹⁰⁹ De Beauvoir, *The Second Sex. In Social Theory Re-Wired* (Routledge., 2023).

laki-laki yang menikah kembali pada masa tersebut berpotensi memiliki dua hubungan perkawinan sekaligus tanpa izin pengadilan.

Di KUA Blimbing, Bapak Qoyim selaku penghulu menjelaskan:

“Hal ini bisa menimbulkan masalah, bahkan berpotensi menyebabkan praktik poligami yang tidak sesuai aturan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa syibhul ‘iddah diposisikan sebagai instrumen mitigasi terhadap penyalahgunaan hukum perkawinan. Dalam perspektif Mubādalāh, kebijakan ini penting karena melindungi perempuan dari praktik dominasi laki-laki yang memanfaatkan fleksibilitas hukum talak dan rujuk untuk kepentingan pribadi.

Hal ini selaras dengan pemikiran Nawal El Saadawi yang mengkritik bagaimana struktur sosial patriarki sering menyembunyikan praktik ketidakadilan terhadap perempuan melalui legitimasi budaya dan agama.¹¹⁰ Dalam konteks ini, syibhul ‘iddah menjadi bentuk intervensi negara untuk membatasi ruang manipulasi hukum yang selama ini merugikan perempuan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa negara tidak lagi bersikap netral terhadap ketimpangan gender dalam hukum keluarga Islam. Negara hadir melalui KUA untuk memastikan bahwa perceraian dan pernikahan kembali tidak dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan hak perempuan.

¹¹⁰ El Saadawi, *Woman and Islam. Women's Studies International Forum* (1982).

3. Perlindungan Psikologis dan Sosial Perempuan

Implementasi syibhul 'iddah di Kota Malang juga memperlihatkan orientasi perlindungan terhadap kondisi psikologis perempuan pasca perceraian. Hal ini tampak jelas dalam implementasi di KUA Kedungkandang, dimana Bapak Imam Syafi'i:

“Dengan adanya masa tunggu tersebut, mantan istri tidak merasa ditinggalkan begitu saja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan aspek emosional perempuan, bukan hanya aspek administratif hukum. Dengan demikian, syibhul 'iddah merupakan bentuk kebijakan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik. Negara melalui KUA berupaya menciptakan proses perceraian yang lebih beretika dengan memberikan ruang penghormatan terhadap perempuan setelah putusnya hubungan rumah tangga.

Implementasi ini juga memperlihatkan adanya transformasi cara pandang hukum keluarga Islam dari yang sebelumnya berorientasi pada otoritas laki-laki menjadi lebih responsif terhadap pengalaman perempuan. Dalam perspektif Amina Wadud, hukum Islam yang adil adalah hukum yang melibatkan pengalaman perempuan sebagai bagian penting dalam pembentukan kebijakan.¹¹¹

4. Kepatuhan Administratif Sebagai Bentuk Ijtihad Sosial

Seluruh KUA di Kota Malang memahami Surat Edaran sebagai

¹¹¹ Saputri.

instruksi administratif yang wajib dijalankan meskipun belum memiliki kedudukan setingkat undang-undang. Hal ini terlihat dari pernyataan bapak Ahmad Farid Hami penghulu KUA Sukun:

“Organisasi saja kalau ada aturan ya kita harus ikuti, apalagi kita lembaga negara ya kita harus mengikuti aturan itu.”

Dalam perspektif Mubādalāh, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum administratif untuk menciptakan kemaslahatan sosial. Ijtihad tidak hanya dilakukan melalui penafsiran teks agama, tetapi juga melalui pembentukan regulasi yang mampu menjawab persoalan sosial kontemporer.

Pendekatan ini selaras dengan pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im yang menekankan bahwa hukum Islam harus berdialog dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender agar tetap relevan dalam kehidupan modern.¹¹²

Dengan demikian, penerapan syibhul 'iddah di Kota Malang dapat dipahami sebagai bentuk reformasi hukum keluarga Islam yang berupaya menyesuaikan norma agama dengan kebutuhan perlindungan sosial masyarakat modern.

5. Resistensi Masyarakat dan Tantangan Implementasi

Meskipun implementasi berjalan cukup efektif, seluruh KUA mengakui adanya resistensi masyarakat pada tahap awal penerapan kebijakan. Penolakan muncul karena masyarakat memahami bahwa laki-laki tidak memiliki masa iddah dalam fikih Islam.

¹¹² H Halima G Jumat, *Abdullah Ahmed An-Naim Islamic Legal Thinking “Deconstruction Syariah.”* (2024).

Di KUA Kedungkandang oleh Bapak Imam Syafi'i bahkan disebutkan:

“Pada awal penerapan Surat Edaran tahun 2021, banyak masyarakat yang menolak, bahkan hingga melibatkan pihak pengacara.”

Kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara hukum administratif negara dengan pemahaman fikih normatif masyarakat. Selain itu, budaya lokal seperti penentuan hari baik pernikahan juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan penundaan nikah.

Namun demikian, pendekatan edukatif yang dilakukan para penghulu terbukti cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat. Seluruh KUA menggunakan strategi komunikasi persuasif dengan menjelaskan tujuan perlindungan perempuan dan pencegahan poligami ilegal.

Dalam perspektif Mubādalāh, proses edukasi ini penting karena perubahan hukum tidak cukup dilakukan melalui regulasi formal, tetapi juga melalui transformasi cara pandang masyarakat terhadap relasi laki-laki dan perempuan.

6. Kontradiksi Substantif dalam Implementasi Syibbul ‘Iddah

Meskipun secara umum kebijakan syibhul ‘iddah menunjukkan arah progresif dalam perlindungan perempuan, analisis Mubādalāh juga menunjukkan adanya kontradiksi substantif dalam regulasi tersebut. Dalam analisis teoritis disebutkan bahwa poin ketiga Surat Edaran melarang laki-laki menikah selama masa iddah mantan istrinya

belum selesai, tetapi pada poin lain tetap membuka kemungkinan rujuk apabila laki-laki memperoleh izin poligami dari pengadilan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat Mubādalāh dalam Surat Edaran belum sepenuhnya konsisten. Di satu sisi negara berusaha mencegah poligami terselubung, tetapi di sisi lain masih memberikan ruang kompromi administratif yang berpotensi membuka kembali praktik tersebut.

Dalam perspektif Mubādalāh, ketidak konsistenan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih berada pada masa peralihan antara pola pikir patriarkal dan pola pikir yang menekankan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas dan tegas agar perlindungan terhadap perempuan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem hukum yang adil dan memberikan perlindungan secara nyata.

Berdasarkan penerapan di lima KUA Kota Malang, syibhul ‘iddah terbukti berjalan sebagai sarana untuk mencegah praktik poligami ilegal dan poligami terselubung. Kebijakan ini mampu menutup celah hukum yang sebelumnya memungkinkan seorang laki-laki menikah lagi sebelum masa iddah mantan istrinya selesai. Selain itu, kebijakan tersebut juga memberikan perlindungan secara psikologis, sosial, dan hukum bagi perempuan setelah perceraian.

Dalam perspektif Qirā’ah Mubādalāh, syibhul ‘iddah dapat

dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum yang progresif untuk membangun hubungan keluarga yang didasarkan pada kesalingan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat ditafsirkan secara lebih humanis dan peka terhadap pengalaman perempuan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Dengan demikian Penerapan syibhul 'iddah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di lima KUA Kota Malang menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Kebijakan ini berhasil menutup celah terjadinya poligami ilegal dan praktik manipulasi hukum perkawinan, sekaligus memberikan ruang perlindungan psikologis, sosial, dan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Dalam perspektif Qirā'ah Mubādalāh, syibhul 'iddah menjadi bentuk ijtihad progresif yang menegaskan bahwa relasi laki-laki dan perempuan harus dibangun atas dasar kesalingan, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak. Meskipun masih terdapat beberapa kontradiksi dalam implementasinya, kebijakan ini tetap menunjukkan arah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menuju sistem hukum yang lebih responsif terhadap keadilan gender, kemaslahatan sosial, dan perlindungan hak perempuan secara nyata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Syibhul ‘Iddah sebagai Sarana Mitigasi Poligami Ilegal di KUA Kota Malang Perspektif Teori Qiraah Mubadalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang syibhul ‘iddah di beberapa KUA Kota Malang menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Sebelum terbitnya Surat Edaran tersebut, sebenarnya telah terdapat pengaturan mengenai larangan perkawinan dalam masa iddah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 yang mengatur tentang poligami pada masa iddah. Kehadiran aturan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan poligami yang berpotensi melanggar ketentuan hukum telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun, seiring berkembangnya praktik sosial dan meningkatnya potensi poligami ilegal pasca perceraian, pemerintah kemudian memperkuat pengaturannya melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2021 sebagai bentuk penguatan tertib administrasi perkawinan, perlindungan terhadap perempuan, serta langkah preventif dalam mencegah terjadinya poligami ilegal. Meskipun implementasinya di setiap KUA Kota Malang belum berjalan secara seragam karena adanya perbedaan

pemahaman petugas, kekuatan hukum Surat Edaran, dan faktor pelayanan administratif, kebijakan ini tetap menunjukkan peran negara dalam menciptakan kepastian hukum dan pengawasan terhadap praktik perkawinan di masyarakat.

2. Implementasi syibhul ‘iddah di KUA Kota Malang pada dasarnya menjadi instrumen mitigasi terhadap praktik poligami ilegal yang dapat terjadi ketika laki-laki menikah kembali pada masa ‘iddah mantan istrinya. Kebijakan ini tidak hanya dipahami sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan status perceraian yang dapat merugikan perempuan secara sosial maupun hukum. Dengan adanya masa tunggu bagi laki-laki, ruang terjadinya poligami terselubung dapat diminimalisasi, sekaligus memberikan waktu refleksi, kesempatan rujuk, dan tanggung jawab moral bagi mantan suami sebelum melangsungkan perkawinan baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa syibhul ‘iddah memiliki fungsi preventif, edukatif, dan protektif dalam menjaga ketertiban perkawinan di masyarakat.
3. Dalam perspektif teori Faqihuddin Abdul Kodir melalui pendekatan Qiraah Mubadalah, syibhul ‘iddah dapat dipahami sebagai bentuk reinterpretasi hukum keluarga Islam yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Masa tunggu tidak lagi dipahami semata-mata sebagai beban biologis perempuan, tetapi juga sebagai tanggung jawab etik dan

sosial yang dapat diberlakukan kepada laki-laki demi menciptakan relasi keluarga yang lebih adil. Pendekatan mubadalah menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang secara kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat, sehingga penerapan syibhul ‘iddah menjadi relevan sebagai bentuk perlindungan hak perempuan, penguatan keadilan relasional, dan reformasi hukum keluarga Islam yang lebih humanis di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Bimas Islam, diperlukan penguatan regulasi mengenai syibhul ‘iddah dalam bentuk aturan yang memiliki kekuatan hukum lebih mengikat, seperti Peraturan Menteri Agama atau regulasi teknis lainnya. Hal ini bertujuan agar implementasi kebijakan dapat diterapkan secara seragam di seluruh KUA serta meminimalisasi perbedaan penafsiran dalam praktik pelayanan administrasi perkawinan.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tujuan penerapan syibhul ‘iddah, sehingga kebijakan tersebut tidak dipahami sebagai bentuk pembatasan sepihak terhadap laki-laki, melainkan sebagai upaya perlindungan hukum, pencegahan poligami ilegal, dan perwujudan keadilan dalam hukum keluarga Islam. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarpetugas KUA agar implementasi

kebijakan berjalan lebih konsisten dan efektif.

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami bahwa penerapan syibhul ‘iddah bukan semata-mata aturan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi hak perempuan, dan menciptakan ketertiban hukum dalam perkawinan. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk mendukung efektivitas kebijakan ini dalam mencegah praktik poligami ilegal.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk mengembangkan kajian hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, khususnya terkait reformasi hukum perkawinan, keadilan gender, serta implementasi teori Qiraah Mubadalah dalam praktik kelembagaan negara. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan komparatif antar daerah guna memperoleh gambaran implementasi syibhul ‘iddah secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘Arti Kata Ilegal’
 <<https://kbbi.web.id/illegal>>
- , ‘Arti Kata Mitigasi’ <<https://kbbi.web.id/mitigasi>>
- Abd. Basid, Syukron Jazila, “‘Tinjauan Konsep Mubadalah Dan Tafsir Maqashidi Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual’”, *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 12.1 (2023)
 <<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.722>>
- Adi, Kholis, *Wawancara Langsung Kholis Adi 14 April* (2026)
- Adiwilaga, Rendy, Kurniawan, Agus, ‘Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung’, *Jurnal JISIPOL*, 5.1 (2021), pp. 1–23
- Agus Hermanto, Ihda Shofiyatun Nisa, ‘Ekologi Rumah Tangga Harmonis : Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama’, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5.1 (2024), pp. 92–108
- Ahmad Nur Fauzi, Achmad Khudori Soleh Universitas, “‘IDDAH LAKI-LAKI DALAM PRESPEKTIF INTEGRATIF MULTIDISIPLINER TWIN TOWERS’”, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 10.1 (2024), pp. 103–18
- Al-Bakri, Al-‘Allamah ‘Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi, *I’ناه Ath-Tholibin* (Dar ihya Al-kutub Al - Arobiyah, 1956)
- Al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad, *I’ناه Al-Tholibin* (Dar al-Fikr, 2002)
- Al-Ibyani, Muhammad Zayd, *Syarh Al-Ahkām Asy-Syari’ah Fī Ahwāl Asy-Syakṣiyyah, Juz 1* (Maktabah an-Nahḍah, 1997)

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabu Al-Fiqh Ala Al-Madhahibul Al-Arba* (Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003)

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Dar al-Fikr, 1997)

Alfiyan, Wahyu Nur, 'GENDER : PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL', 5.September (2025)

Alkhazraji, Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab* (Dar al-Fikr, 2012)

Aqmal Rasyidi, Rahimah Tul Sa'dah Dan Lilik Andaryuni, 'Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Taklik Poligami Dalam Perjanjian Perkawinan Untuk Mencegah Poligami Ilegal Di Indonesia', *Mariduna: Journal of Islamic Studies*, 2024

Arafah, M I Nur, MJ Asti, 'Illat and Wisdom in Use Ultrasonography (USG) during Iddah Period.', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2023

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Unpam Press, 2018)

Badrudin, Masrivani, Miftakhuzzahid, 'Inkonsistensi Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Dalam Penerapan Surat Edaran Dirjen Binbaga Depag Ri Nomor D. IV/ED/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah', *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris.*, 3.1 (2021)

Beavuoir, De, *The Second Sex. In Social Theory Re-Wired* (Routledge., 2023)

Bebas, Wikipedia Ensiklopedia, 'Arti Kata Poligami' <https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama>

Deky Pramana, Abnan Pancasilawati Dan Lilik Andar Yuni, 'Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah Dalam KHI Dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

(Perspektif Maqashid Syari'Ah).', *MAQASID*, 2024

Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., 'Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian', *Al Mizan*, 17.1 (2021), pp. 65–88

Fuady, Ahmad Rico, Brilliant Rahadian Rabbani, Zalva Reina, Marcella Novia, and Eni Nurhayati, 'Pentingnya Bahasa Baku Dalam Dokumen Hukum : Aspek Legal Dan Konsekuensinya', 4 (2024)

Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah Dan Suwandi, 'Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perpektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda', *Jurnal Hukum Islam*, 2022

Ghummiah, S M, "'Qira'Ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer"', *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, 8.2 (2023) <<https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321>>

Hami, Ahmad Farid, *Wawancara Langsung Dengan Ahmad Farid Hamid 15 April* (2026)

Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, Ratna Deliana Erawati, 'THE ORIENTATION AND IMPLICATIONS OF NEW CRIMINAL CODE: AN ANALYSIS OF LAWRENCE FRIEDMAN'S LEGAL SYSTEM', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11.1 (2023)

Hermanto, Agus, 'Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4.1 (2022), pp. 43–56

Hilal, Syamsul, and Sumper Mulia Harahap, 'Iddah in the View of Islam and Feminists', 2017, pp. 213–32

Hilmie, Tsania Nadzifah, Umar Faruq Thohir, 'Rekonstruksi Penafsiran Ayat Bidadari Surga Melalui Tafsir Mubādalah', *Proceeding of the 3rd FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)*, 3 (2023), pp. 1–16

I Gede Agus Dedy Andika, I Nyoman Gede Sugiarta Dan Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Sengketa Dalam Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2021

Ibn, Abu Bakar, and Muhammad Al-Husain, *Kifayatul Akhyar* (Darul Khair) Indonesia, Negara Republik, *Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974)

———, *Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974)

———, *Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974)

———, *Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974)

Jumat, H Halima G, *Abdullah Ahmed An-Naim Islamic Legal Thinking "Deconstruction Syariah"*. (2024)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Arti Kata Poligami' <<https://kbbi.web.id/poligami>>

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan*, 2024

———, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019*

Tentang Pencatatan Pernikahan, 2019

Kementrian Agama Republik Indonesia, ‘Surat Al Baqarah Ayat 228’,

Kemenag.Go.Id <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>>

———, ‘Surat At-Talaq Ayat 4’, *Kemenag.Go.Id*

<<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>>

———, *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri* (2021)

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah* (Diva Press, 2019)

Latifa, Soraya Al, Husnul Khatimah, and Raisa Rahim, ‘Idah Bagi Suami :

Perspektif Qira ’ Ah Mubadalah Dan Filsafat Hukum’, 7.2 (2024), pp. 527–41, doi:10.58824/mediasas.v7i2.207

Luthviah Romziana, Siti Musriatul Muhimmah, ‘ASAFA DALAM AL-QUR ’

AN (KAJIAN SEMANTIK TOSHIHIKO IZUTSU)’, *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 10.2 (2023) <doi: <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i2.570>>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2*

Tahun 2019, 2019

———, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Poligami*, 2018

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005)

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021)

- Mrahorović, S, *Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought. Religions* (Religions, 2023)
- Muhammad Zain, Mukhtar Al-Shadiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam* (Graha cipta, 2005)
- Muhammaf Syaifuddin, Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafik, 2022)
- Muhlasin, Khasan Alimudin, 'PENDEKATAN BARU DALAM PROSES INDONESIA : SEBUAH PESPEKTIF DARI ABDUL KARIM SOROUSH', *Iblam Law Review*, 3 (2023), pp. 161–74
- Muis, 'Ihdad Dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Bâjûrî Dan Imam Al-Syaukânî.', 3 (2022), pp. 198–216
- Mulia, Siti Musdah, *Menuju Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia* (Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Munawaroh, Noviqotul, 'Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdulkodir Dalam Bidang Rumah Tangga.' (Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025)
- Mustahal, Muhamad, Naqiyah Mukhtar, Sharifah Khadijah, and Syed Abu, 'Problem of Iddah Khulu ' in Indonesia', *ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES*, 5.1 (2024), pp. 70–76
- Negara Republik Indonesia, *Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (1945)
- , *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974)

———, *Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974)

Nurjanah, Siti, 'Gender Fiqh: The Mobilization of Gender- Responsive Movements on Social Media', 22.1 (2022), pp. 1–18, doi:10.18326/ijtihad.v22i1.1-18

Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

'Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia' <<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1545444-poligami-dalam-perspektif-hukum-positif-di-indonesia>>

Qadir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 28, 2019)

Qoyim, *Wawancara Langsung Dengan Qoyim 14 April* (2026)

Roem, Anwar M, Yulianus P Aituru, and Zonita Zirhani Rumalean, 'Pembaruan Hukum Perdata Sebagai Upaya Meningkatkan Keadilan Gender', 6.3 (2024), pp. 9469–78

Saadawi, El, *Woman and Islam. Women's Studies International Forum* (1982)

Saputri, Rahmah Eka, 'Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud : Sebuah Upaya Membangun Ulang Makna Ayat-Ayat Bias Gender', *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5.2 (2024), pp. 211–20

Sartina, Lilik Andaryuni, 'Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam', *Jurnal Tata Mana*, 3.2 (2022)

———, 'Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam',

Jurnal Tana Mana, 3.1 (2022), p. 45

Shalehah, Fathimah, and Muhammad Miftah Irfan, 'Jasser Auda ' s Maqasid Sharia Application in the ' Iddah for Career Women', 20.1 (2022), pp. 15–26

Shofiatul Jannah, Dwi Hidayatul Firdaus, 'Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics', 15.2 (2023), pp. 286–300

Siddik, Wahyu Purnama, 'Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare, 2018)

Sofyan Rauf, Fajar Yunus dan Hasjad, 'Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research*, 2024

Sonata, Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2014)
<<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238>>

Sri Dewi, Khusnul Khotimah, 'DAMPAK HUKUM POLIGAMI ILLEGAL DAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.CN)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul*

Iman, 2.2 (2024), pp. 25–39 <<https://jim.stainuruliman.ac.id/index.php/jimhki>>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019)

Syaf, Moh Najib, ‘Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XV.2 (2024), pp. 91–113

Syafii, Imam, *Wawancara Langsung Dengan Imam Syafii 16 April* (2026)

Taringan, Amir Nuruddin Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Prenada Media, 2004)

Teresa, ‘Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Iddah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kota Bandar Lampung)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024)

Teubner, Gunther, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law* (Luhman and Law, 2017)

Tihami Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Ula, Siti Khoirotul, ‘Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia’, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5.2 (2021)

Ulil, Faiz, *Wawancara Langsung Dengan Faiz Ulil 13 April* (2026)

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2003)

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer* (Pustaka:

Pesantren, 2009)

Widyastuti Andriyani, Rian Sacipto, Deny Susanto, Cory Vidiati, Lathifaturahmah, Reza Kurniawan, Rr. Aline Gratika Nugrahani, *Technology, Law And Society*. (CV. Tohar Media, 2023)
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ut-wEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA100&dq=Technology,+Law+And+Society.+Tohar+Media&ots=epfHlhV2kV&sig=sQqSCnpqpV0QZduQivzIzwgB-kE&redir_esc=y#v=onepage&q=Technology%2C+Law+And+Society.Tohar+Media&f=false

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran, 1973)
https://books.google.co.id/books/about/Kamus_Arab_Indonesia.html?id=ifaNngEACAAJ&redir_esc=y

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 1996)

Zulhendra, Joni, 'Fresh Ijtihad Sebagai Upaya Dalam Meretas Tertutupnya Pintu Ijtihad (Studi Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kontemporer)', 26.1 (2023)

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Permohonan Izin Penelitian Kemenag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-945/Ps/TL.00/04/2026

07 April 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Kepala Kementerian Agama Kota Malang

Jalan Raden Panji Suroso no 2 Polowijen Kec Blimbing Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: M. Ageng Satrio
NIM	: 240201210021
Program Studi	: Magister AI- Akhwal AI- Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I 2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
Judul Penelitian	: Implementasi Syibbul Iddah Sebagai Sarana Mitigasi Poligami Illegal Di Kua Kota Malang Perspektif Teori Qiraah Mubadalah
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Agus Maimun



Lampiran 2.1 Permohonan Izin KUA Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
 Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
 Telepon (0341) 491605

Website: kemenag.malangkota.go.id; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-949/Kk.13.25.06/TL.01/04/2026 13 April 2026
 Sifat : Biasa
 Lamp : -
 Perihal : Permohonan Penelitian

Yth,
 Kepala KUA SE-Kota Malang
 Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG" Nomor: B-945/Ps/tl.00/04/2026, tanggal 07 April 2026, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **menyetujui / tidak keberatan** memberikan Ijin Permohonan Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

No	NAMA	NIM	Program Studi
1	M. Agung Satrio	240201210021	Magister AL-Akhwat Al-Syakhshiyah

Melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama SE- Kota Malang, Dengan Judul "Implementasi Syibbul Iddah Sebagai Sarana Mitigasi Poligami Ilegal Di Kua Kota Malang" Yang akan di laksanakan April 2026 s/d Mei 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama Melakukan Penelitian, Mentaati Tata Tertib Yang Berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.

an. Kepala
 Kasi Bimas Islam



Ahmad Hadiri

DOKUMENTASI



KUA Blimbing

KUA Kedungkandang

KUA Klojen



KUA Lowokwaru



KUA Sukun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : M. Ageng Satrio
 Tempat Tanggal Lahir: Singaraja, 7 Februari 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat Asal : Jalan Kaswari Blok I No. 6 Link. Kyb RT.1, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali
 Alamat Domisili : Jalan Sunan Muria 2 Blok C Kelurahan Lowokwaru Kota Malang
 Email : satrioageng594@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. TK Aisyiah | : 2007-2009 |
| 2. SD Negeri 3 Banjar Jawa Singaraja | : 2009-2015 |
| 3. SMP Darul Ulum 1 Unggulan Jombang | : 2015-2018 |
| 4. MA Unggulan Darul Ulum Jombang | : 2018-2021 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | : 2021-2025 |
| 6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | : 2024-2026 |

Riwayat Pendidikan Non Formal

- | | |
|---|-------------|
| 1. Asrama Bani Umar Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang | : 2015-2021 |
| 2. Pondok Pesantren Maq'ad Sidq Malang | : 2022-2026 |